



Fair Trade USA
 Kriteria Pemenuhan untuk Standar Perikanan Tangkap
 FTUSA_CFS_CC_1.0v1_EN_121914

Dalam halaman-halaman berikut ini, setiap standar diikuti oleh tabel yang berisi kriteria terkait yang harus dipenuhi oleh perikanan dan lokasi perikanan yang akan diaudit. Tabel tersebut berisi kolom "Tahun" yang menunjukkan pada tahun berapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan yang ditandai dengan Tahun 0 harus dipenuhi sebelum sertifikasi awal dilaksanakan, kecuali ada pernyataan lain. Kriteria yang diidentifikasi sebagai persyaratan "Utama" merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kunci Perdagangan yang Adil dan menunjukkan ketidak-patuhan/ketidak-sesuaian (non-conformities = NC) terhadap persyaratan tersebut yang dianggap sebagai ketidakpatuhan dengan kondisi yang berbobot "parah" (severe). Setiap sertifikat "Fair Trade USA" berlaku untuk perikanan tunggal, sebagai mana didefinisikan dalam Daftar Istilah Perikanan Tangkap pada Perdagangan yang Adil. Pada keseluruhan Standar ini, apabila disebutkan "jumlah pekerja yang signifikan" didefinisikan apabila ada lebih dari lima orang pada suatu waktu. Standar ini dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab kepada Komite Perdagangan yang Adil, dalam mengelola Premium Perdagangan yang Adil dan Rencana Premium Perdagangan yang Adil, serta mengelola sumber daya alam dengan Asosiasi Nelayan dan/atau pemegang sertifikat. Perlu diperhatikan, bahwa Panduan Interpretasi ini dimaksudkan untuk memberikan rincian tambahan tentang kriteria pemenuhan/kesesuaian. Informasi yang ditandai dengan "Klarifikasi" bersifat wajib dan mengikat. Informasi yang ditandai dengan "Panduan" bersifat informatif dan dimaksudkan untuk memberikan konteks tambahan yang terkait. Panduan tidak bersifat wajib atau pun mengikat. Apabila dalam kasus terjadinya konflik/pertentangan atau ketidak-adanya kesepakatan antara versi bahasa yang berbeda pada dokumen ini, maka versi bahasa Inggris yang diberlakukan.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
STR	Ketentuan Struktural					
CH	Pemegang Sertifikat					
STR - CH 1	Pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan/kesesuaian Standar Perikanan Tangkap, termasuk dokumentasi terkait.	STR - CH 1.1	Pemegang sertifikat, para nelayan yang terdaftar, dan perusahaan yang di-subkontrak melakukan audit yang dengan pemberitahuan sebelumnya (announced audit) dan yang tanpa pemberitahuan sebelumnya (unannounced audit - audit secara mendadak), dan meluluskan semua permintaan informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan/kesesuaian terhadap Standar-Standar Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Pemegang sertifikat dan para nelayan yang terdaftar diharuskan memenuhi Standar Perikanan Tangkap dan Standar Perdagangan yang berlaku. Perusahaan yang disubkontrak harus memenuhi Standar Perdagangan.
		STR - CH 1.2	<i>Berlaku apabila mitra pelaksana dari pihak ketiga dilibatkan:</i> Kesepakatan tentang tanggung jawab (misalnya Kontrak atau Nota Kesepahaman) dibuat antara pemegang sertifikat dan pihak ketiga yang memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Standar Perdagangan yang Adil yang harus dikelola dan/atau dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut.	0	U	Klarifikasi: Pemegang sertifikat bisa mengontrak mitra pelaksana sebagai pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan Standar, sepanjang pihak ketiga tersebut lulus menurut penilaian para nelayan dan mempunyai pengalaman yang sesuai. Karena para pemegang sertifikat yang pada akhirnya harus bertanggung jawab atas pemenuhan/kesesuaian Standar, oleh karena itu hal ini merupakan tanggung jawab pemegang sertifikat untuk memastikan bahwa mitra pelaksana memenuhi kewajiban dan melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati. Panduan: Kesepakatan tersebut dapat dibuat sesederhana atau serinci mungkin sesuai dengan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan dapat meliputi kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan pemenuhan Standar.
		STR - CH 1.3	Seorang petugas penghubung (contact person) harus ditunjuk untuk menangani semua hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Tanggung jawab petugas tersebut harus didokumentasikan, dan petugas tersebut harus memahami ruang lingkup tanggung jawabnya.	0		Klarifikasi: Hal-hal yang terkait dengan Sertifikasi termasuk semua upaya yang diarahkan terhadap pemberdayaan sosial dan pembangunan ekonomi bagi para nelayan yang terdaftar, demikian juga pelaksanaan pelatihan dan kegiatan yang dipersyaratkan dalam Standard Perdagangan yang Adil dan komunikasi yang diperlukan antara semua pihak. Hal-hal diatas termasuk untuk memelihara agar daftar para nelayan yang terdaftar dan informasi penting tetap diperbaharui. Petugas penghubung dapat ditunjuk lebih dari satu orang apabila diperlukan; semua pihak harus memahami tanggung jawab mereka. Panduan: Apabila dimungkinkan, petugas penghubung sebaiknya pegawai dari pemegang sertifikat. Tanggung jawabnya dapat diwakilkan kepada pihak ketiga, misalnya organisasi pendukung atau mitra pelaksana, sepanjang mereka tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian. Lihat STR - CH 1.2 untuk Perincian Tambahan.
		STR - CH 1.4	Daftar para nelayan yang terdaftar pada Perdagangan yang Adil selalu diperbaharui dan tersedia bagi nelayan yang terdaftar tersebut.	0	U	Panduan: Lihat Apendiks A yang berisi perincian tentang penambahan nelayan ditambahkan diantara audit yang terjadwal.

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi		
	STR - CH 1.5 Para nelayan yang terdaftar mempunyai pengetahuan dasar tentang konsep Perdagangan yang Adil dan telah menunjukkan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam Perdagangan yang Adil dan untuk bekerja sama dengan pemegang sertifikat melalui satu kesepakatan yang ditandatangani.	0				
	STR - CH 1.6 Daftar semua kapal yang digunakan oleh nelayan yang terdaftar untuk menangkap hasil perikanan dalam Perdagangan yang Adil selalu diperbaharui.	0	U	Klarifikasi: Daftar kapal harus mencakup informasi berikut (jika sesuai) per kapalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Nama pemilik • Nama kapal • Panjang kapal • Berat kapal • Jenis/klasifikasi kapal • Perawatan (servis) terakhir • Dimensi utama yang lain, misalnya ukuran palka dan kapasitas bahan bakar, dan sebagainya 		
	STR - CH 1.7 Lokasi semua tempat pendaratan didokumentasikan.	0		Panduan: Tempat-tempat pendaratan secara geografis sebaiknya berada di dekat tempat-tempat penangkapan ikan untuk mengurangi kebutuhan guna pemuatan ke kapal atau pemindahan hasil tangkapan dari perahu ke perahu.		
	STR - CH 1.8 Badan sertifikasi telah mempunyai informasi tentang semua lokasi tempat produk-produk Perdagangan yang Adil ditangani (yaitu, disimpan, diolah, dan dikemas).	0				
	STR - CH 1.9 Semua lokasi tempat menangani produk-produk Perdagangan yang Adil telah setuju untuk memastikan pemenuhan/kesesuaian terhadap Standar-Standar Perdagangan yang Adil yang terkait dan memfasilitasi audit Perdagangan yang Adil. Penerapan standard Ini didokumentasikan.	0		Klarifikasi: Pemegang sertifikat dan para nelayan yang terdaftar harus memenuhi Standar Perikanan Tangkap dan Standar Perdagangan yang berlaku. Perusahaan yang di subkontrakkan harus memenuhi Standar Perdagangan.		
STR - CH 2	Kapal-kapal yang digunakan oleh para nelayan yang terdaftar, didaftar secara resmi dan mempunyai Surat ijin.	STR - CH 2.1	Kapal-kapal yang digunakan oleh para nelayan yang terdaftar, harus didaftar secara resmi dan mempunyai Surat ijin.	0	U	Klarifikasi: Kapal seharusnya terdaftar dan mendapatkan ijin dari badan pemerintah setempat, tingkat regional atau nasional yang terkait. Dalam situasi-situasi yang tidak biasa, registrasi alat tangkap ikan dapat menjadi pilihan alternatif jika pada waktu pendaftaran kapal ternyata ditemui kesulitan yang besar.
STR - CH 3	Ada perencanaan dan sistem-sistem, untuk memastikan pelaksanaan dan kesinambungan program Perdagangan yang Adil.	STR - CH 3.1	Jika program Perdagangan yang Adil tergantung pada pendanaan dari luar yang berbasis proyek, pengelolaan pemegang sertifikat mempunyai strategi yang jelas untuk memastikan kelangsungan proyek sampai pendanaan berakhir. Ada bukti finansial tentang kemampuan untuk memastikan kelangsungan program Perdagangan yang Adil, atau proyeksi finansial yang jelas terikat pada item-item yang tertuang dalam strateginya.	0		
STR - CH 4	Pemegang sertifikat melakukan kesepakatan secara adil dengan Komite Perdagangan yang Adil, para nelayan yang terdaftar, dan Asosiasi Nelayan dan mendukung pemberdayaan mereka.	STR - CH 4.1	Tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan para nelayan yang terdaftar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari misi yang dinyatakan secara tertulis atau pernyataan-pernyataan kebijakan dari pemegang sertifikat.	0		Klarifikasi: Istilah "Tanggung Jawab Sosial Korporasi" tidak harus menjadi bagian dari pernyataan misi, tapi harus jelas bahwa tujuan-tujuan perusahaan selaras dengan tujuan-tujuan Standar. Panduan: Tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan Standar meliputi, misalnya, dukungan dan pemberdayaan nelayan, perlakuan pekerja secara adil, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
		STR - CH 4.2	Pertemuan-pertemuan perlu diselenggarakan antara pemegang sertifikat dan Asosiasi Nelayan untuk membahas tentang Perdagangan yang Adil dan pengelolaan perikanan. Masalah-masalah yang dihadapi nelayan yang terdaftar dan para pekerja terkait ditampung dan dibahas. Pertemuan-pertemuan ini didokumentasikan.	0		Klarifikasi: Hal ini tidak berlaku jika pemegang sertifikat dan Asosiasi Nelayan merupakan lembaga yang sama. Panduan: Satu pihak ketiga bisa ditunjuk untuk mewakili pemegang sertifikat selama pertemuan-pertemuan jika memang sesuai.

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	STR - CH 4.3 Jika Asosiasi Nelayan berkehendak untuk mengemban tanggung jawab tambahan dalam produksi dan komersialisasi produk serta ingin mempunyai sertifikat sendiri untuk Standar Perikanan Tangkap, lepas dari pemegang sertifikat, pemegang sertifikat tidak akan menghalangi perkembangan ini.	0		Panduan: Tanggung jawab tambahan bisa meliputi pemenuhan persyaratan-persyaratan Standar, administrasi sistem pengawasan internal, dan penjualan produk atas nama para anggota Asosiasi Nelayan.
	STR - CH 4.4 <i>Berlaku jika pemegang sertifikat mengenakan biaya pada para nelayan yang terdaftar untuk penyediaan input dan pelayanan:</i> Perincian biaya input dan pelayanan tersedia, transparan, dan masuk akal. Pengenaan biaya input dan pelayanan disepakati bersama sebelumnya. Biaya input dan pelayanan tidak lebih tinggi dari harga pasar secara normal.	0		Panduan: Pasokan/input meliputi es, mesin perahu, umpan, alat penangkapan ikan, dll.
	STR - CH 4.5 Paling tidak satu perwakilan dari Asosiasi Nelayan hadir selama pertemuan-pertemuan tentang tindakan koreksi (perbaikan) yang dipersyaratkan oleh Badan Sertifikasi, berkenaan dengan pengelolaan perikanan.	1		Klarifikasi: Hanya berlaku jika Badan Sertifikasi telah menerbitkan ketidak-sesuaian (<i>NC - Non conformities</i>) dengan persyaratan dalam standar, untuk itu pemegang sertifikat perlu mengajukan Rencana Tindakan Perbaikan (<i>Corrective Action Plan</i>).
	STR - CH 4.6 Pemegang sertifikat dan Asosiasi Nelayan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman para nelayan yang terdaftar tentang pengelolaan keuangan dan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penentuan harga dan mekanisme-mekanisme pasar internasional.	3		
STR - CH 5	Ada sistem kendali internal yang berfungsi untuk memfasilitasi pemenuhan/kesesuaian dengan Standar Perikanan Tangkap dan perbaikan dalam program Perdagangan yang Adil.			
	STR - CH 5.1 Sistem pengawasan internal telah dirancang dan dilaksanakan. Sistem ini memantau terhadap pelaksanaan praktek pengawasan yang dimandatkan oleh Standar.	1		Klarifikasi: Pemegang sertifikat bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan sistem pengawasan internal dan memastikan semua nelayan yang terdaftar memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Standar. Panduan: Sistem pengawasan internal dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antara pemegang sertifikat dan para nelayan yang terdaftar dan membantu para nelayan yang terdaftar untuk secara konsisten memenuhi Standar.
	STR - CH 5.2 Pemegang sertifikat mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang beresiko dan yang tidak dipenuhi/sesuai (NC: non-compliance). Persyaratan-persyaratan ini diidentifikasi dalam asesmen terhadap resiko secara tertulis.	1		Panduan: "Resiko" merujuk kepada probabilitas yang mana para nelayan yang terdaftar tidak mampu memenuhi persyaratan. Pemegang sertifikat sebaiknya mengumpulkan informasi tentang risiko ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan, misalnya, dari masyarakat, pertemuan dengan para nelayan, pengalaman nelayan, atau dari diskusi selama Rapat Umum atau Pelatihan.
	STR - CH 5.3 Asesmen terhadap resiko secara tertulis ini diperbaharui minimal setiap 3 tahun.	3		Panduan: Seberapa sering asesmen terhadap resiko perlu diperbaharui, tergantung pada situasi khusus: yaitu segala perubahan "Utama" yang dihadapi nelayan yang terdaftar atau pengalaman pemegang sertifikat (misalnya, mulai melakukan diversifikasi produksi, mempekerjakan pekerja tambahan dalam jumlah besar, menambahkan banyak nelayan baru dalam berbagai sistem produksi atau di berbagai wilayah, merubah hubungan yang sudah mapan antara pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar, dll.) seharusnya diikuti dengan satu asesmen resiko yang baru.
FA	Asosiasi Nelayan			Klarifikasi: Jika pemegang sertifikat sudah merupakan organisasi yang dikelola nelayan, misalnya koperasi, pemegang sertifikat yang dianggap sebagai Asosiasi Nelayan dan juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam bagian ini.
STR - FA 1	Para nelayan diberdayakan melalui keanggotaan mereka dalam Asosiasi Nelayan.			
	STR - FA 1.1 Para nelayan yang terdaftar merupakan anggota dari Asosiasi Nelayan, yang mana untuk memastikan bahwa masukan dari nelayan yang demokratis dalam pengambilan keputusan tentang perubahan-perubahan dalam pengelolaan perikanan.	0		Klarifikasi: Para nelayan dapat sebagai anggota dari Asosiasi Nelayan yang berbeda. Jika pemegang sertifikat sudah menjadi anggota organisasi yang dikelola nelayan, misalnya sebuah koperasi, dalam beberapa kasus, Asosiasi Nelayan dapat terdiri dari para nelayan dari anggota Perdagangan yang Adil yang terdaftar maupun para nelayan yang terdaftar tetapi bukan dari skema Perdagangan yang Adil.
	STR - FA 1.2 Asosiasi Nelayan telah mengadopsi pernyataan misi dan menetapkan aturan-aturan internal organisasi (yaitu dalam bentuk anggaran dasar, konstitusi dan anggaran rumah tangga).	0		
	STR - FA 1.3 Aturan-aturan internal Asosiasi Nelayan (yaitu anggaran dasar, konstitusi dan anggaran rumah tangga) memandatkan bahwa semua anggota mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan.	0	U	Klarifikasi: Sistem-sistem delegasi bisa digunakan jika perlu. Panduan: Lihat STR - FA 2.5 dan STR - FA 3.3 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		STR - FA 1.4	Semua keputusan utama yang diambil oleh Asosiasi Nelayan dibahas dan disetujui oleh para anggota melalui prosedur penggunaan hak suara yang bebas, adil, dan transparan.	0	U	
		STR - FA 1.5	Aturan-aturan internal Asosiasi Nelayan (yaitu anggaran dasar, konstitusi dan anggaran rumah tangga) meliputi aturan-aturan yang menentukan siapa yang bisa menjadi anggota dengan perincian tentang: proses pengajuan menjadi anggota, proses persetujuan, dan kerangka waktu untuk pendaftaran publik. Aturan-aturan ini diikuti.	3		
		STR - FA 1.6	Permohonan nelayan untuk menjadi anggota suatu Asosiasi yang sudah ada dan telah disepakati oleh Asosiasi yang bersangkutan. Jika Asosiasi Nelayan tidak bisa menerima nelayan baru, Asosiasi Nelayan akan memberikan alasan mengapa hal itu tidak bisa dikabulkan.	3		Klarifikasi: Penerimaan anggota-anggota baru dalam Asosiasi Nelayan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Panduan: Lihat FHR - DAP 1 untuk mendapatkan informasi tambahan tentang nondiskriminasi.
STR - FA 2	Pertemuan-pertemuan Asosiasi Nelayan mematuhi aturan-aturan yang disepakati, dan komunikasi dan pengelolaan pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan efektif.	STR - FA 2.1	Asosiasi Nelayan menyelenggarakan pertemuan untuk semua anggota paling tidak setahun sekali.	0		Panduan: Maksud pertemuan diselenggarakan untuk membahas pelaksanaan Standar Perikanan Tangkap. Pertemuan ini harus terbuka untuk semua anggota Asosiasi Nelayan.
		STR - FA 2.2	Daftar anggota Asosiasi Nelayan diperbaharui secara rutin dan tersedia untuk semua anggota.	0		
		STR - FA 2.3	Para anggota mendapatkan informasi tentang jadwal pertemuan paling tidak dua minggu sebelumnya. Komunikasi yang efektif juga dilakukan dengan para anggota yang tuna aksara.	0		
		STR - FA 2.4	Prosedur untuk mengundang anggota untuk menghadiri pertemuan dan menentukan kuorum ditaati sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Asosiasi Nelayan.	0		
		STR - FA 2.5	Jika sistem delegasi/perwakilan diterapkan, hal ini ditetapkan dengan jelas dalam aturan-aturan internal organisasi (yaitu anggaran dasar, konstitusi atau anggaran rumah tangga) dan menawarkan perwakilan kepada semua anggota organisasi.	0		
		STR - FA 2.6	Semua catatan, buku, dan dokumentasi bisa diakses oleh semua anggota Asosiasi Nelayan, termasuk komunikasi yang efektif dengan para anggota yang tuna aksara.	1		
		STR - FA 2.7	Dalam Asosiasi Nelayan, paling tidak ada satu orang atau komite yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pembukuan.	6		
STR - FA 3	Asosiasi Nelayan diwakili oleh satu tim kepemimpinan.	STR - FA 3.1	Tim kepemimpinan (yaitu Dewan Pengurus) dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan dan proses pemilihan ini didokumentasikan.	0	U	
		STR - FA 3.2	Semua anggota Asosiasi Nelayan memenuhi syarat untuk dicalonkan dan mampu berpartisipasi dalam pemilihan tim kepemimpinan (yaitu Dewan Pengurus).	0		
		STR - FA 3.3	<i>Berlaku jika para nelayan yang terdaftar telah membentuk banyak Asosiasi Nelayan:</i> Jika Asosiasi Nelayan membuat keputusan bersama-sama, mereka telah melaksanakan anggaran dasar atau aturan-aturan internal tentang sistem delegasi untuk pemilihan tim kepemimpinan (yaitu Dewan Pengurus) dan Rapat Anggota (jika berlaku). Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap Asosiasi Nelayan memiliki jumlah delegasi yang setara atau seimbang.	6		
FTC	Komite Perdagangan yang Adil					Klarifikasi: Jika Asosiasi Nelayan dikendalikan secara demokratis dan mayoritas anggotanya adalah nelayan Perdagangan yang Adil yang terdaftar, kelompok tata kelola yang terpilih dari Asosiasi Nelayan bisa secara langsung melaksanakan semua fungsi Komite Perdagangan yang Adil.
STR - FTC 1	Nelayan membentuk satu atau lebih Komite Perdagangan yang Adil untuk memastikan pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan tentang Perdagangan yang Adil.	STR - FTC 1.1	Komite Perdagangan yang Adil dipilih selama Rapat Anggota sebelum sertifikasi awal diselenggarakan.	0	U	Klarifikasi: Pertemuan Rapat Anggota adalah pertemuan yang dihadiri semua peserta program Perdagangan yang Adil. Panduan: Komite Perdagangan berperan untuk memastikan pengambilan keputusan-keputusan tentang permasalahan Perdagangan yang Adil secara demokratis dan transparan.
		STR - FTC 1.2	Komite Perdagangan yang Adil dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan dan proses pemilihan didokumentasikan.	0	U	

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi	
	STR - FTC 1.3	Semua nelayan yang terdaftar memenuhi persyaratan untuk dicalonkan dan mampu untuk berpartisipasi dalam pemilihan Komite Perdagangan yang Adil. Para nelayan yang terdaftar berupaya untuk mencerminkan keragaman kelompok mereka dalam Komite Perdagangan yang Adil yang terpilih.	0		
	STR - FTC 1.4	Setiap nelayan yang terdaftar diwakili oleh satu Komite Perdagangan yang Adil saja.	0		
	STR - FTC 1.5	Semua nelayan yang terdaftar memahami peran dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil.	0		
	STR - FTC 1.6	Komite Perdagangan yang Adil telah menentukan aturan-aturan internal Komite dan pertemuan-pertemuan Rapat Anggota (yaitu, dalam bentuk anggaran dasar, konstitusi, atau anggaran rumah tangga).	0		
	STR - FTC 1.7	Aturan-aturan internal Komite Perdagangan yang Adil (yaitu anggaran dasar, konstitusi, atau anggaran rumah tangga) memandatkan semua anggota mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan.	0	U	
	STR - FTC 1.8	Jika sistem delegasi/perwakilan diterapkan, ini ditetapkan secara jelas dan menawarkan perwakilan yang setara kepada semua anggota organisasi.	0		Klarifikasi: Kriteria ini berlaku dimana berbagai Komite Perdagangan yang Adil telah membentuk satu Komite payung yang terdiri dari para delegasi. Semua nelayan yang terdaftar dan pekerja yang terkait harus tahu bagaimana mereka diwakili dalam sistem pendelegasian dan siapa yang menjadi delegasi mereka.
	STR - FTC 1.9	Sebelum modal dan aset bersama diperoleh dengan menggunakan uang Premium atau paling lambat pada Tahun 6, Komite Perdagangan yang Adil telah terdaftar secara legal.	6		Panduan: Komite Perdagangan yang Adil yang terdaftar secara resmi menjamin bahwa aset dan modal bersama dimiliki secara sah oleh para nelayan yang terdaftar.
STR - FTC 2	Pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil mengikuti aturan-aturan yang disepakati, dan komunikasi dan pengelolaan pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan efektif.				
	STR - FTC 2.1	Pelatihan awal diberikan oleh pemegang sertifikat kepada para anggota Komite Perdagangan yang Adil tentang fungsi dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil.	0		
	STR - FTC 2.2	Rekaman pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil dengan jelas merekam semua keputusan yang diambil serta konsultasi yang dilakukan dengan para nelayan yang terdaftar sebelum pengambilan keputusan.	0		
	STR - FTC 2.3	Rekaman pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil ditandatangani oleh semua anggota Komite Perdagangan yang Adil.	0		
	STR - FTC 2.4	Rekaman pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil dibagikan kepada para nelayan yang terdaftar. Ini termasuk komunikasi yang efektif dengan para anggota yang tuna aksara.			
STR - FTC 3	Para nelayan yang terdaftar mengambil keputusan yang demokratis terkait Premium Perdagangan yang Adil.				
	STR - FTC 3.1	Setiap Komite Perdagangan yang Adil menyelenggarakan pertemuan Rapat Anggota paling tidak setahun sekali.	0	U	Klarifikasi: Rapat Anggota adalah pertemuan semua peserta program Perdagangan yang Adil. Jika para nelayan yang terdaftar telah membentuk berbagai Komite Perdagangan yang Adil, setiap Komite harus menyelenggarakan satu Rapat Anggota meeting. Jika sistem delegasi/representasi diterapkan dalam pertemuan-pertemuan Rapat Anggota, hal itu dengan jelas ditentukan dan menawarkan representasi yang setara kepada semua anggota organisasi.
	STR - FTC 3.2	Prosedur untuk menyelenggarakan pertemuan Rapat Anggota dan menentukan kuorum dipenuhi, sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasar Komite Perdagangan yang Adil.	0		
	STR - FTC 3.3	Para anggota mendapatkan informasi tentang jadwal pertemuan Rapat Anggota paling tidak dua minggu sebelumnya. Ini termasuk komunikasi yang efektif dengan anggota yang tuna aksara.	0		
	STR - FTC 3.4	Para pekerja yang dipekerjakan oleh nelayan yang terdaftar atau pemegang sertifikat diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Rapat Anggota untuk menjadi pengamat dan berpartisipasi dalam diskusi yang berkenaan dengan mereka.	1		
	STR - FTC 3.5	Semua keputusan utama yang diambil Komite Perdagangan yang Adil dibahas dan disetujui dalam pertemuan Rapat Anggota melalui prosedur pemungutan suara yang bebas, adil, dan transparan.	1		Klarifikasi: Ini termasuk keputusan-keputusan tentang Rencana Premium Perdagangan yang Adil (lihat EDC - DM 2).

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		STR - FTC 3.6	Rekaman pertemuan Rapat Anggota jelas mencatat semua keputusan yang diambil. Rekaman ditandatangani oleh kepemimpinan Komite Perdagangan yang Adil dan paling tidak oleh satu nelayan yang terdaftar.	1		
		STR - FTC 3.7	Rekaman melampirkan daftar peserta pertemuan Rapat Anggota.	1		
		STR - FTC 3.8	<i>Berlaku jika nelayan yang terdaftar telah membentuk berbagai Komite Perdagangan yang Adil:</i> Jika Komite Perdagangan yang Adil mengambil keputusan bersama-sama dan menggunakan satu Rencana Premium Perdagangan yang Adil gabungan dan satu sistem akuntansi Premium gabungan (bukan berbagai Rencana Premium Perdagangan yang Adil yang terpisah dan sistem akuntansi Premium sendiri-sendiri), ada satu tim kepemimpinan yang dipilih secara demokratis (yaitu Dewan Pengurus) yang mewakili semua Komite Perdagangan yang Adil.	6		Panduan: Lihat ECD - DM 2 untuk melihat perincian tambahan tentang Rencana Premium Perdagangan yang Adil.
		STR - FTC 3.9	<i>Berlaku jika para nelayan yang terdaftar telah membentuk berbagai Komite Perdagangan yang Adil:</i> Jika Komite Perdagangan yang Adil mengambil keputusan bersama-sama, dan menggunakan satu Rencana Premium Perdagangan yang Adil gabungan dan satu sistem akuntansi Premium gabungan (bukan Rencana Premium Perdagangan yang Adil dan sistem akuntansi Premium sendiri-sendiri), mereka menyelenggarakan satu pertemuan Komite Perdagangan yang Adil paling tidak setahun sekali. Keputusan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil dibuat selama pertemuan Rapat Anggota ini.	6		
ECD	Pemberdayaan & Pengembangan Masyarakat					
DM	Pengembangan & Manajemen Rencana Premium Perdagangan yang Adil (Bagian ini berlaku pada saat Premium Perdagangan yang Adil pertama kali digunakan atau tahun yang ada dalam daftar, mana pun yang lebih dulu)					
ECD - DM 1	Ada asesmen tertulis yang berisi kebutuhan para nelayan, pekerja, masyarakat dan lingkungan.	ECD - DM 1.1	Para pemegang sertifikat telah melaksanakan atau mendanai asesmen mengenai kebutuhan secara tertulis dengan menggunakan survei/input dari para nelayan sebagai sumber data primer, yang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan para nelayan yang terdaftar, para pekerja, masyarakat, dan sumber daya alam.	0		Klarifikasi: Jika para nelayan baru yang mewakili 25% basis keanggotaan atau lebih, telah terdaftar sejak dilaksanakannya asesmen mengenai kebutuhan, harus dikembangkan satu asesmen mengenai kebutuhan baru yang memasukkan pandangan-pandangan para nelayan tersebut sebelum audit berikutnya. Alternatifnya, asesmen mengenai kebutuhan yang ada harus disepakati oleh mayoritas produsen baru dalam kerangka waktu yang sama. Survei atau sumber data primer lain harus mewakili seluruh populasi nelayan yang terdaftar, anggota masyarakat, dan angkatan kerja, termasuk buruh migran dan/atau pekerja musiman. Jika digunakan metode survei berbasis sampel, sampel harus cukup besar untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin pandangan dicakup dan ada jumlah nelayan yang terdaftar, pekerja, dan anggota masyarakat yang cukup representatif yang tercakup dalam survei atau pengumpulan data terkait gender, usia, etnis, agama, kebangsaan, dll. Panduan: Pemegang sertifikat dapat memilih untuk mendanai pihak ketiga untuk melakukan asesmen mengenai kebutuhan tersebut.
		EDC - DM 1.2	Asesmen secara tertulis yang menganalisis bagaimana Perdagangan yang Adil bisa membantu memenuhi kebutuhan tersebut dan menangani segala hambatan yang mungkin muncul.	0		Panduan: Jika ketahanan pangan menjadi perhatian, asesmen mengenai kebutuhan sebaiknya mencakup tentang bagaimana Perdagangan yang Adil dapat mendorong ketahanan pangan.
		EDC - DM 1.3	Jika ada, para pekerja di bawah lingkup sertifikat, kebutuhan-kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam asesmen mengenai kebutuhan dengan memberikan fokus khusus kepada kelompok-kelompok pekerja yang menjadi mayoritas angkatan kerja.	0		Klarifikasi: Jika buruh migran merupakan mayoritas dalam angkatan kerja, asesmen mengenai kebutuhan harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
ECD - DM 2	Ada Rencana Premium Perdagangan yang Adil yang berisi rincian tentang bagaimana Premium Perdagangan yang Adil akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang terdaftar, pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan.	ECD - DM 2.1	Para pemegang sertifikat dan Komite Perdagangan yang Adil bersama-sama menyusun satu Rencana Premium Perdagangan yang Adil berdasarkan asesmen mengenai kebutuhan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para nelayan yang terdaftar, para pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan. Rencana ini mencakup sasaran-sasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk penggunaan Premium.	1	U	<p>Klarifikasi: Rencana Premium Perdagangan yang Adil dirancang untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang terdaftar, pekerja, masyarakat, dan/atau lingkungan yang diidentifikasi dalam asesmen mengenai kebutuhan (lihat ECD - DM 1). Rencana ini memuat garis besar prioritas-prioritas penggunaan Premium dan secara rutin diperbaharui untuk mencerminkan keputusan-keputusan yang diambil tentang bagaimana dana Premium akan dibelanjakan. Untuk setiap kebutuhan kunci yang teridentifikasi, Rencana Premium Perdagangan yang Adil mencakup satu tujuan atau lebih dan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.</p> <p>Panduan: Premium Perdagangan yang Adil adalah jumlah yang dibayarkan kepada Komite Perdagangan yang Adil selain pembayaran produk, untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama. Premium Perdagangan yang Adil akan membantu anggota untuk melaksanakan tujuan-tujuan dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Premium akan mendorong dan meningkatkan partisipasi para nelayan yang terdaftar. Komite Perdagangan yang Adil bisa memilih kegiatan-kegiatan yang disepakati para anggotanya dan yang penting dalam situasi, aspirasi, dan prioritas khusus mereka. Proyek-proyek jangka panjang didorong untuk dilakukan. Proyek apa pun dapat berlangsung selama bertahun-tahun (misalnya membangun sekolah) atau bisa diulang pada tahun-tahun yang berurutan (misalnya membeli perlengkapan sekolah). Agar diingat bahwa tidak semua Premium Perdagangan yang Adil harus dibelanjakan setiap tahun.</p> <p>Agar mengacu ke panduan di ECD - DM 1.1 tentang pembaharuan asesmen mengenai kebutuhan berdasarkan perubahan-perubahan dalam keanggotaan.</p>
		EDC - DM 2.2	Rencana Perdagangan yang Adil berisi satu anggaran yang layak berdasarkan pada harapan penghasilan Premium Perdagangan yang Adil.	1		<p>Klarifikasi: Ini lebih merupakan keseluruhan proyeksi anggaran Premium daripada anggaran khusus proyek.</p> <p>Panduan: Lihat ECD - DM 2.4 untuk perincian tambahan tentang anggaran khusus untuk proyek.</p>
		ECD - DM 2.3	Semua kegiatan yang akan didanai dengan Premium Perdagangan yang Adil dimasukkan dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil.	1		Klarifikasi: Semua kegiatan yang hendak didanai Komite Perdagangan yang Adil dengan Premium Perdagangan yang Adil dimasukkan dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil sebelum dilaksanakan.
		ECD - DM 2.4	Untuk setiap proyek, Rencana Premium Perdagangan yang Adil berisi tujuan khusus, kerangka waktu, dan anggaran untuk penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.	1		
		ECD - DM 2.5	Jika ada lebih dari satu Komite Perdagangan yang Adil, setiap Komite Perdagangan yang Adil mengembangkan Rencana Premium Perdagangan yang Adil tersendiri.	1		Panduan : Komite-Komite Perdagangan yang Adil bisa menyusun satu Rencana Premium tunggal yang menyeluruh yang terdiri dari berbagai Rencana Premium dari setiap Komite.
		ECD - DM 2.6	Ada mekanisme untuk para nelayan yang terdaftar untuk memberikan usulan-usulan untuk Rencana Premium Perdagangan yang Adil.	1		
		ECD - DM 2.7	Rencana Premium Perdagangan yang Adil dan laporan-laporan dapat diakses oleh para nelayan yang terdaftar, para pekerja, dan Asosiasi Nelayan. Ini termasuk komunikasi yang efektif dengan para anggota yang tuna aksara.	1		
		ECD - DM 2.8	Rencana Premium Perdagangan yang Adil diperbaharui setiap tahun.	1		
		ECD - DM 2.9	<i>Berlaku jika para pekerja dipekerjakan oleh nelayan yang terdaftar atau pemegang sertifikat:</i> Rencana Premium Perdagangan yang Adil mencakup paling tidak satu proyek atau kegiatan yang ditujukan untuk memberi manfaat kepada para pekerja.	3		Panduan: Kegiatan harus memberikan manfaat kepada para anggota dan fokus pada kelompok-kelompok pekerja yang menjadi mayoritas angkatan kerja (yaitu jika buruh migran menjadi mayoritas angkatan kerja, Rencana Premium Perdagangan yang Adil harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka).

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
ECD - DM 3	Rencana Premium Perdagangan yang Adil disetujui dalam pertemuan Rapat Anggota.	ECD - DM 3.1	Rencana Premium Perdagangan yang Adil disetujui dalam satu pertemuan tahunan Rapat Anggota sebelum dilaksanakan.	1	U	<p>Klarifikasi: Maksudnya adalah untuk menjamin adanya pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis. Hanya para peserta di pertemuan Rapat Anggota yang mendapatkan kewenangan/otorisasi untuk memberikan persetujuan terhadap isi dan bentuk Rencana Premium Perdagangan yang Adil.</p> <p>Ada kemungkinan Rencana Premium Perdagangan yang Adil perlu diubah pada diantara pertemuan-pertemuan Rapat Anggota. Hal ini mungkin perlu dilakukan jika, misalnya ada dana Premium Perdagangan yang Adil yang lebih besar atau lebih kecil dari yang direncanakan, ketika nelayan yang terdaftar atau masyarakat yang terkena dampak oleh satu peristiwa yang tidak terduga dan Komite bermaksud merespons, atau jika ada banyak nelayan baru yang terdaftar. Jika ini terjadi, Komite Perdagangan yang Adil akan perlu mendokumentasikan keputusan-keputusan untuk membuat perubahan, menjelaskan perubahan, dan mendapatkan ratifikasi/pengeuhan dalam pertemuan Rapat Anggota seperti pertemuan-pertemuan yang lalu.</p>
ECD - DM 4	Pemegang sertifikat mendukung pelaksanaan Rencana Premium Perdagangan yang Adil.	ECD - DM 4.1	Jika tidak ada kemajuan yang berarti dalam pencapaian jadwal dan tujuan dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil, pemegang sertifikat mengontrak pihak ketiga untuk mendukung Komite Perdagangan yang Adil.	3		<p>Klarifikasi: Pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk membayar dan mengontrak pihak ketiga guna mendapatkan bantuan pelaksanaan jika tujuan dan kerangka waktu dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil tidak terwujud dalam waktu tiga tahun. Pihak ketiga harus disetujui oleh para nelayan dan mempunyai pengalaman yang tepat. Suatu perjanjian tentang tanggung jawab (misalnya sebuah kontrak atau Nota Kesepahaman) harus dilakukan antara pemegang sertifikat dan pihak ketiga yang menetapkan ketentuan Standar-Standar Perdagangan yang harus ditaati oleh pihak yang manapun.</p> <p>Karena pemegang sertifikat pada akhirnya bertanggung jawab untuk memenuhi Standar, adalah menjadi tanggung jawab pemegang sertifikat untuk memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi tugas-tugasnya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.</p> <p>Panduan: Perjanjian bisa sesederhana atau serinci seperti yang dikehendaki semua pihak dan dapat mencakup kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kepatuhan terhadap Standar.</p>
		ECD - DM 4.2	Komite Perdagangan yang Adil melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai pengalaman yang dibutuhkan.	3		Klarifikasi: Berlaku apabila pihak ketiga telah dikontrak, sesuai ECD - DM 4.1.
		ECD - DM 4.3	Pemegang sertifikat dapat menunjukkan bahwa pihak ketiga mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk mendukung para nelayan yang terdaftar dan Komite Perdagangan yang Adil.	3		Klarifikasi: Berlaku apabila pihak ketiga telah dikontrak, sesuai ECD - DM 4.1.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
FTP	Pembayaran & Premium Perdagangan yang Adil (Bagian ini berlaku pada saat penjualan produk Perdagangan yang Adil untuk pertama kalinya, kecuali dinyatakan lain)					
ECD - FTP 1	Satu rekening bank telah dibuka untuk menyimpan Premium Perdagangan yang Adil. Komite Perdagangan yang Adil memiliki rekening bank yang aktif yang ditanda tangani oleh lebih dari satu orang penanda tangan yang terdaftar atas nama-namanya.	ECD - FTP 1.1	Komite Perdagangan yang Adil mempunyai satu rekening bank yang aktif dengan lebih dari satu orang yang terdaftar sebagai penanda tangan.	0	U	Klarifikasi: Pada saat dilakukan audit, kelompok yang memohon sertifikasi harus membuka rekening atau dapat menunjukkan bahwa Komite Perdagangan yang Adil telah mengambil langkah-langkah untuk mengawali proses (misalnya, pekerjaan tulis-menulis yang terkait telah diajukan dan proses pembukaan rekening bank sedang diproses secara aktif, atau Komite Perdagangan yang Adil telah melakukan evaluasi mengenai pilihan dan menentukan bank yang dipilih serta jenis rekening yang akan mereka buka, segera setelah Premium di transfer dan telah menyetujui terhadap anggota Komite mana yang akan menanda-tangani bersama rekeningnya. Penanda tangan rekening bank tidak perlu bendaharanya, kecuali bendahara tersebut memang telah ditunjuk (lihat ECD - FTP 1.2 sampai dengan FTP 1.5 untuk rincian tambahan).
		ECD - FTP 1.2	Jika perlu, Komite Perdagangan yang Adil menunjuk satu wali amanat/perwakilan yang terpercaya (pemegang sertifikat, bank, koperasi kredit, atau LSM) untuk memegang dana Premium Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Wali amanat/perwakilan yang dipercaya bukanlah anggota Komite Perdagangan yang Adil. Jika Komite Perdagangan yang Adil tidak menunjuk wali amanat/perwakilan yang dipercaya untuk mengelola Premium, kriteria ini dianggap tidak berlaku atau peraturan sudah dipenuhi. Panduan: Wali amanat/perwakilan yang dipercaya sebaiknya digunakan ketika Komite Perdagangan yang Adil tidak memiliki kapasitas untuk membuka rekening bank sendiri dan mengelola Premium Perdagangan yang Adil secara demokratis dan transparan.
		ECD - FTP 1.3	Perwakilan yang terpercaya tersebut menyatakan secara tertulis bahwa para nelayan yang terdaftar yang diwakili oleh Komite Perdagangan yang Adil merupakan penerima yang berhak atas Premium Perdagangan yang Adil. Pengakuan ini dikirimkan kepada Komite Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Jika Komite Perdagangan yang Adil tidak menunjuk seorang wali amanat/perwakilan yang dipercaya untuk mengelola Premium, kriteria ini dianggap tidak berlaku atau peraturan sudah dipenuhi.
		ECD - FTP 1.4	Perwakilan yang terpercaya tersebut telah membuka satu rekening bank terpisah untuk menerima Premium Perdagangan yang Adil atas nama para nelayan yang terdaftar.	0		Klarifikasi: Jika Komite Perdagangan yang Adil tidak menunjuk wali amanat/perwakilan yang dipercaya untuk mengelola Premium, kriteria ini dianggap tidak berlaku atau peraturan sudah dipenuhi.
		ECD - FTP 1.5	Perwakilan yang dipercaya tersebut dan paling tidak satu anggota Komite Perdagangan yang Adil menjadi penandatanganan bersama rekening tersebut.	0		Klarifikasi: Jika Komite Perdagangan yang Adil tidak menunjuk wali amanat/perwakilan yang dipercaya untuk mengelola Premium, kriteria ini dianggap tidak berlaku atau peraturan sudah dipenuhi.
		ECD - FTP 1.6	<i>Berlaku apabila para nelayan yang terdaftar telah membentuk berbagai Komite Perdagangan yang Adil:</i> Jika Komite Perdagangan yang Adil memutuskan untuk menggunakan satu Rencana gabungan Premium Perdagangan yang Adil (daripada beberapa rencana terpisah), mereka membuka satu rekening bank gabungan.	1		
ECD - FTP 2	Komite Perdagangan yang Adil menerima jumlah Premium Perdagangan yang Adil yang benar tepat pada waktunya.	ECD - FTP 2.1	Jumlah Premium Perdagangan yang Adil yang dibayarkan ke Komite Perdagangan yang Adil, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Harga Perdagangan yang Adil dan Database Premium.	0	U	Panduan: Harga dan Database Premium dapat diakses disini: http://fairtradeusa.org/certification/standards/download-center
		ECD - FTP 2.2	Premium dibayarkan ke rekening bank Premium tidak lebih dari satu bulan setelah diterimanya pembayaran Premium dari pembayar Premium.	0		Klarifikasi: Jika ada pembayaran penanganan Premium oleh perantara, hal ini dinyatakan tidak lebih dari satu bulan setelah diterimanya Premium dari pembayar Premium.
		ECD - FTP 2.3	Pemegang sertifikat memastikan tidak ada pemotongan dari pembayaran Premium kepada Komite Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Jika pemegang sertifikat dan Komite Perdagangan yang Adil mungkin bersama-sama menanggung biaya proyek Premium, Premium harus dibayarkan secara penuh pada pertama kali kepada rekening bank Komite Perdagangan yang Adil sebelum dipotong untuk pengeluaran proyek. Pemegang sertifikat tidak dapat memotong biaya-biaya proyek dari Premium Perdagangan yang Adil.
		ECD - FTP 2.4	Pemegang sertifikat mempunyai kontrak tertulis dengan pembayar Premium untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang benar dan transfer pembayaran Premium ke rekening bank Premium.	0		Klarifikasi: Kriteria ini tidak berlaku jika pemegang sertifikat dan pembayar Premium merupakan satu perusahaan yang sama.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		ECD - FTP 2.5	Premium-Premium Perdagangan yang Adil yang baru diumumkan oleh Fair Trade USA berlaku untuk semua kontrak-kontrak baru, sejak tanggal berlaku seperti pada daftar pengumuman Premium. Kontrak-kontrak yang sudah berjalan menggunakan semua Ketentuan & Persyaratan dalam kontrak-kontrak tersebut.	0		Klarifikasi: Ketentuan-ketentuan Harga dan Premium yang ada dalam Database Harga dan Premium harus selalu diikuti. Database Harga dan Premium dapat diakses disini: http://fairtradeusa.org/certification/standards/download-center
		ECD - FTP 2.6	Komite Perdagangan yang Adil memberitahukan secara tertulis diterimanya pembayaran Premium Perdagangan yang Adil.	0		
ECD - FTP 3	Premium Perdagangan yang Adil digunakan sesuai dengan Rencana Premium Perdagangan yang Adil.	ECD - FTP 3.1	Paling tidak 30% dari Premium digunakan untuk proyek-proyek mengenai lingkungan.	0		Klarifikasi: Apabila kriteria yang ada di bagian Pengelolaan Sumberdaya dari Standar belum terpenuhi, paling tidak 30% dari Premium yang harus digunakan per tahun selama berlakunya sertifikat (tiga tahun) untuk memenuhi ketentuan/persyaratan bagian Pengelolaan Sumberdaya. Penggunaan Premium dan/atau alokasi didokumentasikan sebagai bagian dari Rencana Perdagangan yang Adil. Setelah ketentuan-ketentuan ini telah terpenuhi, 30% dari Premium harus digunakan untuk proyek-proyek lingkungan lainnya, yang memberikan sumbangan terhadap keberlanjutan perikanan dan/atau ekosistem kelautan. Kriteria ECD - FTP 3.1 harus dipenuhi tanpa memperhatikan siapapun yang memegang sertifikat Perdagangan yang Adil. Panduan: Proyek-proyek lingkungan bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang memberi dampak positif ekosistem alami. Misalnya termasuk mengembangkan atau meningkatkan sistem pengelolaan limbah dan sarana, menciptakan atau menyelenggarakan suatu wilayah kelautan dan daratan yang dilindungi, mengembangkan suatu program pendidikan lingkungan, atau proyek-proyek yang membantu perikanan memenuhi ketentuan dari bagian Pengelolaan Sumberdaya dari Standar.
		ECD - FTP 3.2	<i>Berlaku pada saat penggunaan Premium Perdagangan yang Adil untuk pertama kalinya:</i> Tidak ada bukti adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil.	0	U	
		ECD - FTP 3.3	Semua pengeluaran Premium Perdagangan yang Adil dilakukan atas nama Komite Perdagangan yang Adil.	0		
		ECD - FTP 3.4	<i>Berlaku pada saat pembayaran Premium Perdagangan yang Adil untuk pertama kalinya:</i> Penanganan Premium Perdagangan yang Adil diaudit secara eksternal oleh pihak ketiga/independen di tahun-tahun dimana nilai Premium Perdagangan yang Adil sebesar lebih dari USD \$75.000 yang dihasilkan atau dibelanjakan selama satu tahun.	0		Klarifikasi: Dalam kasus dimana kriteria ini diberlakukan, pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk mengatur dan menanggung biaya audit eksternal. Audit dilakukan oleh auditor keuangan dari pihak ketiga yang terpisah dari audit Perdagangan yang Adil. Atas persetujuan pemegang sertifikat dan Komite Perdagangan yang Adil, Komite harus berperan dalam mengatur audit. Premium Perdagangan yang Adil bisa digunakan untuk menanggung biaya-biaya audit. Jika audit merupakan bagian dari satu audit keuangan dalam arti lebih luas, Premium tidak boleh digunakan untuk menanggung keseluruhan biaya audit namun hanya sebagian penambahan biaya.
		ECD - FTP 3.5	Tidak boleh ada sebagian Premium digunakan untuk apa pun yang belum disepakati dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil, termasuk biaya operasional dari pemegang sertifikat.	1		Klarifikasi: Kriteria ini berlaku untuk semua pengeluaran Premium, termasuk penggunaan Premium yang terjadi sebelum audit Tahun pertama. Premium Perdagangan yang Adil tidak bisa digunakan untuk proyek-proyek yang meningkatkan upaya penangkapan ikan yang melampaui tingkat pemanenan yang berkelanjutan. Lihat RM - SH 2 dan SH 3 untuk perincian tambahan.
ECD - FTP 4	Komunikasi tentang penjualan Perdagangan yang Adil dan penggunaan Premium Perdagangan yang Adil bersifat menyeluruh dan konsisten.	ECD - FTP 4.1	Pemegang sertifikat mempunyai rekaman semua penjualan Perdagangan yang Adil, termasuk informasi tentang pembeli Perdagangan yang Adil, volume yang terjual sebagai produk Perdagangan yang Adil, penghitungan Premium, dan harga yang diterima, dan informasi tersebut disampaikan secara rutin kepada Komite Perdagangan yang Adil.	0		

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi		
	ECD - FTP 4.2	Pemegang sertifikat, bekerja sama dengan Komite Perdagangan yang Adil, memberikan laporan dan juga laporan keuangan yang sudah diaudit tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil kepada para nelayan yang terdaftar dan para pekerja mereka setiap tahun sekali atau kapanpun apabila diminta.	0			
	ECD - FTP 4.3	Komite Perdagangan yang Adil atau Asosiasi Nelayan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi tentang penjualan dan Premium Perdagangan yang Adil kepada para nelayan yang terdaftar. Informasi ini termasuk komunikasi yang efektif kepada anggota-anggota yang tuna aksara.	0			
	ECD - FTP 4.4	<i>Berlaku satu tahun setelah Rencana Premium telah dilaksanakan:</i> Kemajuan pencapaian Rencana Premium Perdagangan yang Adil didokumentasikan dan disampaikan kepada para nelayan yang terdaftar dalam laporan kemajuan tahunan dan ini termasuk komunikasi yang efektif kepada anggota-anggota yang tuna aksara. Laporan tertulis meliputi pengukuran keberhasilan dengan didasarkan pada hasil yang diharapkan dari semua tindakan dan Komite/Dewan Perdagangan yang Adil dari Asosiasi Nelayan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Apakah proyek-proyek yang diusulkan dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil dilaksanakan? Jika tidak, mengapa? • Kapan proyek dilaksanakan? • Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut? • Apakah tujuan telah tercapai atau apakah perlu ada tindakan lebih lanjut? 	1		Panduan: Komite Perdagangan yang Adil seharusnya memantau sendiri kinerjanya terhadap Rencana Premium asli dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Rencana. Ada beberapa alasan, mengapa satu Rencana tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan seperti aslinya/semula atau mengapa keberhasilan tidak mencapai target sasaran. Para nelayan yang terdaftar perlu diberitahu tentang hal ini.	
ECD - FTP 5	Para nelayan yang terdaftar dilatih dan diberdayakan untuk memenuhi tugas-tugas mereka terkait penggunaan dan pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil.	ECD - FTP 5.1	Pemegang sertifikat telah mengumumkan secara tertulis bahwa mereka tidak akan campur tangan dalam pengambilan keputusan secara mandiri yang diambil oleh Komite Perdagangan yang Adil tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.	0		
	ECD - FTP 5.2	Para nelayan yang terdaftar mengetahui tujuan Premium Perdagangan yang Adil dan sistem pertanggung-jawaban penerimaan dan penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.	0			
	ECD - FTP 5.3	Pemegang sertifikat mendukung Komite Perdagangan yang Adil dalam menyusun Rencana Premium Perdagangan yang Adil, laporan kemajuan tahunan, dan dalam mengambil keputusan-keputusan secara demokratis dan transparan.	1		Klarifikasi: Pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk mendukung Komite Perdagangan yang Adil dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam ECD - FTP 5.3. Jika perlu, menjelang akhir Tahun 3 ini artinya mengontrak pihak ketiga untuk membantu dengan proses ini. Panduan: Lihat ECD - DM 4 untuk perincian tambahan.	
	ECD - FTP 5.4	Pemegang sertifikat memberikan pelatihan kepada Komite Perdagangan yang Adil yang meliputi pelatihan administratif dan pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi Premium Perdagangan yang Adil, termasuk sistem akuntansi. Semua pelatihan didokumentasikan. Rekaman diarsipkan.	3		Klarifikasi: Pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk memberikan (dan menanggung biaya jika dilakukan oleh pihak ketiga) pelatihan ini dan semua pelatihan lain yang disebutkan dalam Standar. Premium Perdagangan yang Adil tidak dapat digunakan untuk pelatihan yang disyaratkan untuk memenuhi Standar. Ini tidak berlaku untuk Asosiasi Nelayan yang juga pemegang sertifikat.	
	ECD - FTP 5.5	Komite Perdagangan yang Adil bertanggung jawab untuk menjaga sistem akuntansi, secara akurat melacak pengeluaran-pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil, dan mengidentifikasi pembagian Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.	6		Klarifikasi: Komite Perdagangan yang Adil sebaiknya terlibat, tetapi tidak perlu sepenuhnya bertanggung jawab, untuk melakukan sistem akuntansi dan merekam pengeluaran-pengeluaran, anggaran dan distribusi dari Premium Perdagangan yang Adil, sebelum Tahun Ke enam. Menjelang Tahun ke-6, Komite harus sepenuhnya mengambil tanggung jawab untuk ketentuan-ketentuan seperti tercantum pada kriteri ECD-FTP 5.5.	
	ECD - FTP 5.6	Komite Perdagangan yang Adil bertanggung jawab atas laporan-laporan kemajuan pencapaian Rencana Premium Perdagangan yang Adil.	6		Klarifikasi: Kepemimpinan Asosiasi Perikanan sebaiknya mampu menjelaskan evolusi/asal-usul dikembangkannya perencanaan dan alasan daripada proyek-proyek yang termasuk dalam Rencana Premium.	

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
ECD - FTP 6	Satu sistem akuntansi secara akurat untuk melacak pengeluaran dan anggaran Premium Perdagangan yang Adil.	ECD - FTP 6.1	Sebuah sistem akuntansi secara teliti merekam pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Premium Perdagangan yang Adil dan mengidentifikasi pembagian Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.	1		<p>Klarifikasi: Pemegang sertifikat dan Komite Perdagangan yang Adil harus mampu menunjukkan bahwa Premium Perdagangan yang Adil digunakan sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pemegang sertifikat dapat mengontrak pihak ketiga untuk membantu dengan hal ini sejauh pihak ketiga disetujui oleh para nelayan dan mempunyai pengalaman yang tepat. Jika pihak ketiga dikontrak, harus ada perjanjian tanggung jawab (misalnya kontrak atau Nota Kesepahaman) antara pemegang sertifikat, Komite Perdagangan yang Adil, dan pihak ketiga yang mengatur ketentuan-ketentuan Standar Perdagangan yang Adil yang mana yang harus dipenuhi dan oleh pihak mana.</p> <p>Karena pemegang sertifikat pada akhirnya bertanggung jawab atas pemenuhan Standar, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemegang sertifikat juga untuk memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi kewajibannya dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah disepakati.</p> <p>Panduan: Kesepakatan dapat sederhana atau seterperinci yang diinginkan oleh berbagai pihak dan dapat mencakup kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan pemenuhan Standar.</p>
		ECD - FTP 6.2	<i>Berlaku jika para nelayan yang terdaftar telah membentuk berbagai Komite Perdagangan yang Adil:</i> Jika Komite Perdagangan yang Adil menggunakan Rencana dan sistem akuntansi Premium Perdagangan yang Adil yang terpisahkan (bukan merupakan satu gabungan antara Rencana dan sistem akuntansi Premium Perdagangan yang Adil), Premium Perdagangan yang Adil disalurkan ke masing-masing Komite Perdagangan yang Adil. Jumlah total Premium Perdagangan yang Adil dibagi antara para Komite Perdagangan yang Adil, menurut jumlah produk yang dipanen oleh para nelayan yang terdaftar yang diwakili oleh Komite Perdagangan yang Adil. Setiap Komite Perdagangan yang Adil memastikan administrasi penggunaan Premium Perdagangan yang Adil yang transparan.	1		
FHR	Hak Asasi yang Mendasar					
DAP	Diskriminasi & Pencegahan Pelecehan					
FHR - DAP 1	Tidak ada diskriminasi terhadap para nelayan yang terdaftar, para peserta program baru yang potensial, atau para pekerja.	FHR - DAP 1.1	Tidak ada diskriminasi terhadap para nelayan yang terdaftar atau calon peserta program baru, terutama yang atas dasar ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, cacat, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pendapat politik, bahasa, kekayaan, kebangsaan, atau asal usul tingkat sosial, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi terkait dengan: partisipasi, aturan partisipasi dalam program, hak suara, hak untuk dipilih, akses untuk pasar, akses mendapatkan pelatihan, dukungan teknis, atau segala manfaat lain yang ditawarkan program.	0	U	Panduan: Bukti non-diskriminasi terhadap para pemohon baru, dapat meliputi, misalnya, tingkat partisipasi antar kelompok-kelompok minoritas yang serupa dengan tingkat kegiatan mereka di wilayah produksi tempat pemegang sertifikat mendapatkan peserta. Sebagai contoh, jika 30% dari nelayan di satu wilayah adalah masyarakat adat, pemegang sertifikat dapat dipastikan bahwa di antara para nelayan yang terdaftar ada persentase masyarakat adat yang sama.
		FHR - DAP 1.2	Tidak ada diskriminasi terhadap para pekerja, terutama yang berdasarkan ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, ketidak-mampuan, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pendapat politik, bahasa, kekayaan, kebangsaan, atau asal usul tingkat sosial, keanggotaan di serikat pekerja atau badan perwakilan pekerja lain, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi dalam hal: rekrutmen, promosi, akses mendapatkan pelatihan, remunerasi, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau kegiatan lain.	0		<p>Klarifikasi: Diskriminasi meliputi persyaratan untuk melakukan test, yaitu test kehamilan atau HIV. Test kemelekakan aksara/angka hanya diijinkan untuk posisi khusus yang memerlukan ketrampilan-ketrampilan tersebut dan tidak dapat digunakan sebagai sarana diskriminasi terhadap kelompok pekerja tertentu.</p> <p>Panduan: Ini dapat ditunjukkan, misalnya dengan tingkat promosi yang sama antara perempuan dan laki-laki, tingkat dipekerjakannya perempuan yang sama dengan laki-laki di semua departemen dalam organisasi (misalnya tidak terbatas pada posisi dengan upah yang rendah) dan/atau perempuan mempunyai tingkat upah yang sama dengan laki-laki.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		FHR - DAP 1.3	Jika dapat diterapkan, sebuah program dikembangkan untuk meningkatkan posisi sosial ekonomi nelayan yang terdaftar yang berasal dari kelompok tidak beruntung/minoritas.	3		<p>Klarifikasi: Suatu pihak ketiga dapat dikontrak untuk membantu dalam hal ini sepanjang pihak ketiga tersebut disetujui oleh nelayan dan mempunyai pengalaman yang tepat. Jika satu pihak ketiga dikontrak, sebuah perjanjian tentang tanggung jawab (misalnya sebuah kontrak atau Nota Kesepahaman) agar dibuat antara pemegang sertifikat dan pihak ketiga yang menetapkan persyaratan-persyaratan Standar Perdagangan yang Adil apa yang harus dilaksanakan oleh pihak mana.</p> <p>Karena pemegang sertifikat pada akhirnya bertanggung jawab atas pemenuhan/kesesuaian Standar, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemegang sertifikat juga untuk memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan tugas-tugas yang disepakati.</p> <p>Panduan: Perjanjian dapat dibuat sesederhana atau seterperinci seperti yang dikehendaki berbagai pihak dan dapat meliputi kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan Standar.</p> <p>Contoh kegiatan program antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Komite Perdagangan yang Adil untuk menyisihkan tempat untuk perorangan dari kelompok yang kurang beruntung/minoritas. • Mendorong Komite Perdagangan yang Adil untuk mengadopsi satu pasal konstitusional yang mensyaratkan dirancangnya satu proyek per tahun oleh penduduk yang tidak beruntung secara tradisional (misalnya perempuan, masyarakat adat, minoritas) untuk memberikan manfaat kepada mereka. Ini akan mencakup konsultasi dengan mereka secara langsung tentang kebutuhan mereka sendiri. • Fokus pada kebutuhan-kebutuhan dari kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan ketika menyusun Rencana Premium Perdagangan yang Adil, misalnya memetakan akses ke pelayanan-pelayanan atau melakukan asesmen mutu pelayanan yang tersedia.
FHR - DAP 2	Hukuman fisik, pemaksaan/kekerasan secara mental atau fisik, pelecehan secara verbal, perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa dan kontak fisik yang secara intimidatif melakukan pelecehan seks, atau mengeksploitasi atau segala bentuk pelecehan lain tidak akan didukung, digunakan, atau ditoleransi.	FHR - DAP 2.1	Pemegang sertifikat dan para nelayan yang terdaftar tidak terlibat dalam, mendukung, atau mentoleransi penggunaan hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, pelecehan secara verbal, atau segala bentuk pelecehan lainnya.	0	U	
		FHR - DAP 2.2	Pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar tidak terlibat dalam, atau mendukung, atau mentoleransi perilaku, termasuk gerak tubuh, bahasa, dan kontak fisik yang mengintimidasi, melecehkan atau mengeksploitasi secara seksual.	0	U	
		FHR - DAP 2.3	Jika sejumlah besar pekerja diperkerjakan, ada satu kebijakan tertulis yang dengan jelas melarang perilaku seksual yang tidak dikehendaki dan mencakup satu prosedur disipliner dengan hak untuk mengajukan banding dan kebijakan tersebut disampaikan kepada pekerja secara verbal maupun tertulis.	3		
		FHR - DAP 2.4	Jika sejumlah besar pekerja diperkerjakan, ada sistem pemantauan dan perekaman untuk mencegah perilaku seksual yang tidak dikehendaki dan praktik-praktik disiplin yang tidak semestinya.	6		Klarifikasi: Sistem pemantauan dan perekaman dimaksudkan untuk memastikan kebijakan dan prosedur dijalankan secara efektif.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
FL	Kebebasan dari Kerja Paksa & Perdagangan Manusia (Bagian ini berlaku untuk para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang diperkerjakan oleh para nelayan yang terdaftar dan/atau pemegang sertifikat)					
FHR - FL 1	Perdagangan manusia dan kerja paksa, kerja ijon maupun kerja wajib, tidak terjadi.	FHR - FL 1.1	Perdagangan manusia dan kerja paksa, kerja ijon, kerja wajib, tidak terjadi.	0	U	<p>Klarifikasi: Bagian ini dimaksudkan untuk mencegah kerja paksa atau kerja ijon berdasarkan Konvensi ILO 29 dan 105 tentang Kerja Paksa. "Kerja paksa atau wajib kerja adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada seseorang dengan ancaman hukuman apa pun dan untuk mana orang tersebut tidak bersedia melakukannya secara sukarela." (Konvensi ILO No. 29, Pasal 2). <i>Fair Trade USA</i> juga mengharapkan praktik-praktik di atas kapal juga sejalan dengan Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, yang mensyaratkan perlindungan para korban perdagangan manusia dan fasilitasi pemulangan anak-anak yang diperdagangkan, dan Protokol PBB menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, yang memberikan kerangka kerja resmi dalam memperkerjakan dan melindungi pekerja migran.</p> <p>"Kerja Paksa" meliputi kerja untuk mana seseorang tidak bersedia untuk melakukannya secara sukarela dan mereka dipaksa untuk melakukannya di bawah ancaman akan mendapatkan hukuman. Dianggap kerja paksa jika ada bagian gaji, tunjangan, hak milik atau dokumen pekerja ditahan untuk memaksa mereka tetap bekerja. Juga dianggap kerja paksa jika para pekerja disyaratkan untuk tetap bekerja yang bertentangan dengan keinginan mereka melalui cara-cara fisik atau psikologis. Istilah "kerja ijon" mengacu kepada para pekerja yang telah menerima pinjaman dari pemberi kerja dan pinjaman tersebut diikuti oleh ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tidak wajar seperti tingkat bunga yang amat sangat tinggi.</p> <p><i>Fair Trade USA</i> menganggap elemen-elemen berikut sebagai kerja paksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja di penjara secara tidak sukarela • Penipuan dalam perekrutan dan pengangkatan • Praktik-praktik penggelapan visa • Pemaksaan dalam perekrutan dan pengangkatan • Informalitas dalam perekrutan dan pengangkatan • Penggunaan perantara tenaga kerja sebagai manajer di lokasi • Penyitaan dokumen identifikasi • Pemotongan, denda, penahanan, dan upah rendah yang tidak resmi • Kontrol rekening bank oleh pemberi kerja • Tidak adanya kebebasan untuk berhenti dari pekerjaan • Pembatasan kebebasan bergerak • Pengasingan, ancaman dan kekerasan <p>Jika seorang pemberi kerja atau pemegang sertifikat memberikan uang muka atau pinjaman yang kemudian dipotong dari upah atau pembayaran ikan, harus ada perjanjian tertulis yang jelas yang menyebutkan parameter pelunasan. Uang muka dan pinjaman seperti itu serta pemotongan dari upah atau pembayaran ikan untuk pelunasan tidak boleh melebihi batas legal dan tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mengikat nelayan atau para pekerja untuk bekerja.</p> <p>Dalam kasus-kasus luar biasa, perjanjian tidak perlu dilakukan secara tertulis jika sudah jelas bahwa semua pihak memahami parameter-parameter pelunasan dan nelayan tidak terjebak dalam hutang yang terus menerus.</p> <p>Ini juga berlaku jika disediakan perumahan untuk para pekerja dan keluarga mereka.</p>
		FHR - FL 1.2	Kerja yang tidak dipaksakan untuk dilakukan oleh seseorang di bawah ancaman hukuman dan yang tidak diinginkan, sehingga dikerjakan secara sukarela oleh orang tersebut.	0		
		FHR - FL 1.3	Pemberi kerja tidak menahan gaji, tunjangan, benda milik pribadi atau dokumen pekerja untuk memaksa mereka tetap bekerja.	0		
		FHR - FL 1.4	Pemberi kerja tidak menggunakan segala bentuk tindakan fisik atau psikologis untuk memaksa pekerja agar tetap bekerja.	0		
		FHR - FL 1.5	Kerja ijon yang disebabkan hutang atau pinjaman tidak terjadi.	0		
		FHR - FL 1.6	Penggunaan mitra kerja oleh pemberi kerja (termasuk pada penggunaan kerja awal) tidak ditentukan oleh pemberi kerja. Mitra kerja tidak diharuskan untuk bekerja.	0		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
FHR - FL 2	Para pekerja direkrut melalui proses-proses yang adil dan transparan.	FHR - FL 2.1	Jika digunakan satu lembaga untuk merekrut atau menempatkan para nelayan atau pekerja, pemegang sertifikat atau pemberi kerja mempunyai salinan sertifikat akreditasi atau ijin lisensi lembaga tersebut.	0		
		FHR - FL 2.2	Dilarang memungut biaya rekrutmen dari nelayan atau pekerja perorangan dalam merekrut atau migrasi mereka, baik internal maupun lintas batas.	0		<p>Klarifikasi: Menurut kriteria FHL - FL 2.2, dilarang memungut biaya untuk membayar peluang kerja. Ini termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para nelayan dan pekerja tidak dipungut biaya administrasi oleh perekrut. • Para nelayan dan pekerja tidak dipungut biaya transportasi untuk relokasi musiman jika pemberi kerja atau perekrut secara aktif mencari atau merekrut nelayan atau pekerja. • Biaya lain, seperti biaya yang berkaitan dengan visa dan paspor atau biaya pemeriksaan kesehatan ditentukan dengan jelas dan disepakati sebelum diperkerjakan dan/atau migrasi. Kriteria ini dimaksudkan agar biaya-biaya seperti itu tidak mengakibatkan hutang jangka panjang yang secara efektif akan mengakibatkan pemaksaan kerja.
PC	Perlindungan Anak-Anak & Orang Muda (Bagian ini berlaku untuk para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang diperkerjakan oleh para nelayan yang terdaftar dan/atau pemegang sertifikat.)					<p>Panduan: Bagian ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dan didasarkan pada Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang menyebutkan "pekerjaan yang dikarenakan sifat dan situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak" dan pada Konvensi ILO 138 tentang Usia minimal: "Usia minimal ditentukan pada paragraf 1 menurut Pasal ini, tidak boleh dibawah usia, seusia dengan anak yang baru selesai tingkat sekolah wajib dan, dalam hal ini, tidak boleh kurang dari 15 tahun."</p>
FHR - PC 1	Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, kemungkinan pada usia lebih tinggi) tidak diperkerjakan di mana pun dalam operasi. Usia minimum untuk pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan adalah 16 atau sesuai ketentuan oleh undang-undang, jika lebih tinggi.	FHR - PC 1.1	Anak-anak di bawah umur 15 tahun (atau di bawah usia kerja sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, jika pada usia lebih tinggi) tidak diperkerjakan oleh pemegang sertifikat atau nelayan yang terdaftar.	0	U	<p>Klarifikasi: "Diperkerjakan" diartikan sebagai bekerja untuk mendapatkan bayaran dalam bentuk apa pun. Ini termasuk bekerja mandiri atau wira usaha. Kriteria kepatuhan ini juga melarang diperkerjakannya anak-anak secara tidak langsung, misalnya jika pemegang sertifikat atau nelayan yang terdaftar mempekerjakan pekerja, anak-anak para pekerja ini tidak boleh bekerja bahkan jika didampingi saudara atau wali hukum mereka.</p> <p>Panduan: Dalam semua kasus, termasuk untuk rumah tangga yang dikepalai anak-anak, pendekatan hak anak seperti yang tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak harus digunakan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan ini dengan memberikan prioritas kepada kepentingan terbaik anak.</p>
		FHR - PC 1.2	Anak-anak di bawah umur 16 tahun (atau kurang dari usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, jika lebih tinggi) tidak diperkerjakan untuk bekerja di atas kapal penangkapan ikan.	0	U	<p>Klarifikasi: "Diperkerjakan" diartikan sebagai bekerja untuk mendapatkan bayaran dalam bentuk apa pun. Ini termasuk bekerja mandiri atau wira usaha. Kriteria kepatuhan ini juga melarang diperkerjakannya anak-anak secara tidak langsung, misalnya jika pemegang sertifikat atau nelayan yang terdaftar mempekerjakan pekerja, anak-anak para pekerja ini tidak boleh bekerja di perahu bahkan jika didampingi saudara atau wali hukum mereka.</p> <p>Panduan: Dalam semua kasus, termasuk untuk rumah tangga yang dikepalai anak-anak, pendekatan hak anak seperti yang tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak harus digunakan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan ini dengan memberikan prioritas kepada kepentingan terbaik anak.</p>
		FHR - PC 1.3	Dokumentasi selalu dilakukan untuk semua pekerja yang secara resmi masuk klasifikasi sebagai anak di bawah umur, termasuk: nama, tanggal lahir, alamat, dan surat ijin memberikan kuasa anak di bawah umur untuk bekerja, ditandatangani oleh kedua orang tua atau wali yang sah.	0		

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	FHR - PC 1.4	<p>Apabila di masa lalu pernah atau saat ini ada buruh yang masih anak-anak seperti definisi di atas, ada kebijakan guna perbaikan yang dibuat untuk memastikan anak-anak tidak semakin terlibat dalam bentuk pekerjaan yang lebih buruk. Pemberi kerja mempunyai daftar semua pekerja yang berusia di bawah 18 tahun (atau di bawah usia akil baliq yang secara resmi sesuai ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) yang menunjukkan usia dan pekerjaan mereka serta kebijakan perbaikan terkait yang sedang diberlakukan.</p>	1		<p>Klarifikasi: Menurut kriteria FHR - PC 1.4, jika anak-anak pernah dipekerjakan di masa lalu, pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk mengatur dengan para nelayan yang terdaftar untuk memastikan anak-anak tersebut tidak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang lebih buruk. Perlu ada rekaman tentang semua buruh anak di masa lalu, termasuk usia, deskripsi pekerjaan mereka, dan segala tindakan yang diambil terkait anak tersebut (yaitu kebijakan perbaikan yang diberlakukan). Menurut kriteria ini, harus dijalankan sebuah kebijakan dan program perbaikan.</p> <p>Menurut kriteria FHR - PC 1.4, kebijakan dan proses-proses perbaikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera mengambil anak dari segala pekerjaan • Memastikan anak berada di tempat yang aman • Berkonsultasi dengan keluarga anak tentang bagaimana bisa membiayai anak agar tetap bersekolah dan memberikan insentif agar mereka tetap bersekolah • Mencari peluang kerja untuk orang dewasa dalam keluarga anak tersebut <p>Panduan: Satu kebijakan perbaikan yang efektif akan meliputi satu pernyataan yang jelas yang melarang dipekerjakannya buruh anak dan akan menetapkan proyek dengan organisasi mitra yang ahli untuk memastikan perlindungan anak dengan segera dan berkesinambungan. Salah satu contoh program perbaikan adalah pelaksanaan satu proyek yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk membantu rumah tangga yang mempunyai anak terdampak dan berisiko, termasuk membantu penyediaan pendidikan, misalnya dengan memberikan bantuan keperluan sekolah yang dasar.</p> <p>Sebagai praktik unggulan dan tidak akan membahayakan anak, badan pemerintah terkait harus diberi tahu. Jika ada satu LSM yang aktif yang mempunyai keahlian yang tepat, LSM tersebut mungkin juga bisa menjadi sumber yang tepat untuk melaporkan temuan.</p>
	FHR - PC 1.5	<p>Ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan anak-anak di bawah usia 15 tahun (atau di bawah usia kerja sesuai ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) tidak dipekerjakan atau diijinkan kedalam sarana process.</p>	3		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		FHR - PC 1.6	Jika pemegang sertifikat telah mengidentifikasi buruh yang masih anak-anak sebagai risiko, ada prosedur yang dilaksanakan untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun (atau di bawah usia kerja sesuai ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) dipekerjakan untuk segala jenis kerja apa pun dan anak-anak di bawah usia 18 tahun (atau di bawah usia akil baliq yang resmi sesuai ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) untuk dipekerjakan di tempat kerja yang berbahaya dan eksploitatif.	3		<p>Klarifikasi: Menurut kriteria FHR - PC 1.6 jika pekerja anak diidentifikasi beresiko, pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar harus melaksanakan prosedur untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk tidak bekerja dalam segala bentuk pekerjaan dan anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk tidak dipekerjakan pada pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif.</p> <p>Panduan: Langkah-langkah yang tepat antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selalu membuat rekaman tentang semua pekerja termasuk usia, jenis kelamin, status migrasi, salinan surat-surat identitas mereka, dll. • Di tempat-tempat dimana tidak ada sekolah, bekerja sama dengan pemerintah dan/atau LSM untuk membangun sekolah atau menyediakan transportasi yang aman untuk anak-anak ke sekolah-sekolah yang terdekat. Ini bisa menjadi proyek Rencana Premium Perdagangan yang Adil. • Mencari dan menyediakan alternatif sekolah sementara untuk anak-anak yang untuk sementara bermigrasi dengan keluarga mereka yang bekerja ke tempat-tempat yang tidak ada sekolah. <p>Contoh-contoh situasi yang berpotensi beresiko tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sekolah di tempat tersebut 2. Produk atau wilayah masuk dalam Daftar Departemen Tenaga Kerja AS tentang Barang-Barang yang Diproduksi oleh Buruh Anak dan Kerja Paksa 3. Populasi buruh migran mendominasi aktivitas-aktivitas musiman seperti panen, atau ada persentase tinggi buruh migran dalam angkatan kerja 4. Tidak ada kerangka kerja hukum untuk mengatur pendidikan sekolah atau usia kerja yang sah secara hukum untuk anak muda 5. Uang sekolah yang terlalu tinggi atau ada hambatan untuk masuk sekolah 6. Stereotipe gender terbangun di antara penduduk setempat yang tidak memihak anak-anak dengan jenis kelamin tertentu (biasanya anak-anak perempuan) untuk bersekolah
FHR - PC 2	Jika anak-anak para nelayan yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) membantu sanak saudara mereka dengan bekerja sepulang sekolah dan/atau selama liburan, kerja tersebut tidak boleh mengganggu kesejahteraan anak.	FHR - PC 2.1	Jika anak-anak dari nelayan yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja sesuai yang ditentukan oleh undang-undang nasional, jika lebih tinggi) membantu saudara mereka dengan berkerja setelah sekolah dan/atau selama hari libur, kerja tersebut tidak membahayakan kesehatan anak, mengganggu sekolah, dan dalam batas waktu yang bisa diterima setelah sekolah atau selama hari libur. Seorang saudara atau wali yang sah mengawasi dan mengarahkan anak tersebut.	0		Klarifikasi: Anak-anak pekerja tidak boleh membantu keluarga mereka dengan bekerja, sesuai yang ditetapkan di FHR - PC 1.1.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
FHR - PC 3	Pekerja di bawah usia 18 diatur dengan ketentuan-ketentuan kerja yang diubah dengan mempertimbangkan usia serta kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka.	FHR - PC 3.1	Jam kerja anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun (atau di bawah usia akil baliq secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) tidak melebihi delapan jam per hari dan 40 jam per minggu, dan mereka tidak bekerja lembur kecuali tidak bisa dihindarkan karena alasan-alasan keamanan.	0		
		FHR - PC 3.2	Para pekerja di bawah usia 18 tahun (atau di bawah usia akil baliq secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) diberi waktu yang cukup pada saat makan dan istirahat paling tidak satu jam untuk waktu makan besar dalam satu hari.	0		
		FHR - PC 3.3	Para pekerja di bawah usia 18 tahun (atau di bawah usia akil baliq secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional, jika lebih tinggi) tidak melakukan pekerjaan yang sifat atau kondisinya (misalnya penanganan bahan kimia, bekerja malam hari) punya kemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan, perkembangan atau moral. Ini termasuk kerja di malam hari.	0		<p>Klarifikasi: Contoh kerja yang dianggap tidak dapat diterima, tanpa memperhitungkan usia pekerja, antara lain adalah: praktek-praktek seperti perbudakan misalnya perdagangan anak, ikatan utang, dan penghambaan (terikat untuk tinggal dan bekerja di lahan milik orang lain); segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja; dan rekrutmen dalam konflik bersenjata, kerja seks, pelacuran, pornografi, dan/atau aktivitas-aktivitas seperti pembuatan dan perdagangan narkoba.</p> <p>Contoh kerja yang berpotensi merusak anak muda antara lain kerja yang dilakukan di lingkungan yang tidak sehat, melibatkan jam kerja yang sangat panjang, penanganan atau keterpaparan kepada bahan kimia beracun, kerja di ketinggian yang berbahaya dan pengoperasian perlengkapan berbahaya.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
FR	Kebebasan untuk Berserikat					Panduan: Bagian ini bertujuan untuk melindungi para pekerja dari diskriminasi ketika mempertahankan hak-hak mereka untuk berserikat dan berunding secara kolektif berdasarkan Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berserikat, Konvensi ILO Convention 98 tentang Hak untuk Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama dan Rekomendasi ILO 143 tentang Perwakilan Pekerja. Seperti yang dinyatakan dalam Konvensi 87, "Pekerja dan pemberi kerja, tanpa membeda-bedakan, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, untuk bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa otorisasi sebelumnya. Organisasi pekerja dan pemberi kerja harus mempunyai hak untuk menyusun anggaran dasar dan peraturan-peraturan mereka sendiri, untuk secara bebas memilih wakil mereka, untuk mengelola administrasi dan kegiatan-kegiatan dan merumuskan program mereka."
FHR - FR 1	Kebebasan berserikat dihargai dan para pekerja dapat berserikat dengan bebas.	FHR - FR 1.1	<p>Pemberi kerja mengakui hak semua pegawai untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mandiri/independent sesuai pilihan mereka sendiri yang bebas dari campur tangan pemberi kerja dan hak untuk berunding secara kolektif.</p> <p>Jika ada pekerja yang dipekerjakan dalam jumlah yang besar, ini harus dilakukan secara tertulis.</p>	0	U	<p>Klarifikasi: "Organisasi para pekerja" adalah segala organisasi para pekerja yang bertujuan untuk "memajukan dan membela kepentingan-kepentingan para pekerja" (Konvensi ILO 110, Pasal 69).</p> <p>Panduan: Memenuhi bagian "secara tertulis" dalam kriteria ini dapat dilakukan melalui satu pernyataan yang ditandatangani yang disebarluaskan kepada semua pekerja dan dipasang di tempat-tempat umum. Pernyataan ini harus dipublikasikan dalam bahasa yang mudah diakses semua pekerja, termasuk komunikasi yang efektif dengan para pekerja yang tuna aksara. Pemberitahuan ini harus memberitahukan para pekerja tentang hak-hak mereka seperti tercantum dalam konvensi ILO 87 dan 98, yaitu bahwa:</p> <p>(a) Para pekerja mempunyai hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi sesuai pilihan mereka sendiri tanpa otorisasi sebelumnya; (b) Organisasi pekerja berhak untuk menyusun anggaran dasar dan aturan-aturan mereka, untuk memilih wakil mereka secara bebas, untuk mengatur administrasi dan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk menyusun program-program mereka; (c) Organisasi pekerja tidak bisa dibubarkan atau ditangguhkan oleh yang berwenang secara administratif; (d) Organisasi pekerja berhak untuk membentuk dan bergabung dalam federasi dan konfederasi dan organisasi seperti itu berhak untuk berafiliasi dengan organisasi internasional pekerja dan pemberi kerja; (e) Para pekerja dan organisasi mereka, seperti halnya kumpulan terorganisasikan lain, harus menghargai hukum setempat; (f) Pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan seorang pekerja dengan syarat tidak boleh bergabung dalam satu serikat atau harus mengundurkan diri dari keanggotaan serikat dagang, atau membuat pekerja dipecat atau berprasangka terhadap pekerja karena keanggotaan dalam serikat pekerja atau karena partisipasi dalam kegiatan-kegiatan serikat di luar jam kerja atau, dengan izin pemberi kerja, selama jam kerja; (g) Organisasi pekerja dan pemberi kerja dilindungi dari tindakan-tindakan campur tangan satu sama lain atau agen satu sama lain atau para anggota dalam pembentukan, keberfungsian atau administrasinya.</p> <p>Ini bisa dicapai dengan cukup memasang kata-kata dari konvensi-konvensi ini dalam bahasa mereka yang terkait.</p>
		FHR - FR 1.2	Pekerja mempunyai hak untuk secara demokratis memilih wakil mereka untuk ambil bagian dalam segala perundingan tanpa campur tangan dari luar.	0		
		FHR - FR 1.3	Pemberi kerja tidak campur tangan terhadap hak untuk bebas berserikat dengan mencoba untuk mempengaruhi atau menghambat organisasi pekerja.	0		Klarifikasi: Campur tangan oleh pemberi kerja antara lain dapat berupa dukungan finansial atau sarana lain atau dengan menunjukkan pilihan terhadap satu organisasi pekerja dibandingkan organisasi lain, melakukan perundingan dengan satu organisasi pekerja sementara organisasi lain tidak diikutkan atau memberikan fasilitas pada satu organisasi dan tidak memberikan pada yang lain.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		FHR - FR 1.4	Manajemen mengizinkan pekerja untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan berkumpul diantara mereka sendiri selama jam kerja tanpa ada campur tangan (tanpa ada pengurangan gaji atau harus membayar) dan dalam batas yang bisa diterima.	0		Klarifikasi: Waktu dan tempat pertemuan-pertemuan ini harus disepakati bersama sebelumnya. Pemegang sertifikat dan para nelayan yang terdaftar tidak harus menghadiri pertemuan-pertemuan ini jika mereka tidak diberitahu sebelumnya. Para pekerja bebas untuk berpartisipasi atau tidak dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan-pertemuan tersebut dapat diminta oleh para pekerja untuk diselenggarakan. Para pejabat serikat kerja eksternal bisa meminta pertemuan-pertemuan jika serikat dilibatkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dalam industri yang relevan di tingkat nasional. Panduan: Batas waktu yang dapat diterima ditetapkan oleh pemberi sertifikat, misalnya, empat jam per bulan.
FHR - FR 2	Perorangan tidak mengalami pembalasan karena berserikat.	FHR - FR 2.1	Pekerja dan wakil mereka tidak mengalami diskriminasi atau akibatnya karena menggunakan hak mereka secara bebas untuk berserikat atau karena keanggotaan atau partisipasi mereka dalam aktivitas-aktivitas legal dalam serikat pekerja mereka.	0		Klarifikasi: "Diskriminasi" artinya para pekerja diperlakukan berbeda atau mengalami dampak negatif. Tindakan-tindakan yang bisa menunjukkan adanya diskriminasi terhadap para pekerja yang membentuk organisasi para pekerja atau yang mencoba membantu organisasi para pekerja adalah: menutup produksi, menghalangi akses, jam kerja yang lebih panjang, mempersulit transportasi, atau pemecatan. Panduan: Ini sejalan dengan Konvensi ILO 135.
		FHR - FR 2.2	Apabila pekerja yang dipekerjakan dalam jumlah yang besar, pemberi kerja membuat rekaman tentang semua kasus dikeluarkannya anggota dari serikat atau komite pekerja.	3		Panduan: Ini sejalan dengan Konvensi ILO 135.
		FHR - FR 2.3	Apabila pekerja yang dipekerjakan dalam jumlah yang besar, pemberi kerja mempunyai rekaman tentang semua kontrak yang dihentikan dengan perincian tentang situasi/alasan penghentian.	3		
FHR - FR 3	Pelatihan-pelatihan diberikan terkait kebebasan berserikat.	FHR - FR 3.1	Apabila pekerja yang dipekerjakan dalam jumlah yang besar, pemberi kerja memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan informasi dari sumber yang independen tentang hak mereka atas kebebasan untuk berserikat dan pilihan-pilihan yang ada bagi pekerja untuk berserikat.	6		Klarifikasi: Informasi tentang hak atas kebebasan untuk berserikat harus dipenuhi oleh satu sumber selain pemberi kerja, misalnya serikat kerja regional, institusi akademis, atau LSM. Panduan: Bentuk perserikatan yang mungkin antara lain adalah serikat kerja, komite pekerja, koperasi atau perkumpulan.
		FHR - FR 3.2	Apabila pekerja yang dipekerjakan dalam jumlah yang besar, pemberi kerja memberikan waktu kerja (tanpa pengurangan gaji atau pembayaran) dan fasilitas serta sumber daya yang semestinya atas permintaan dan dalam batas yang bisa diterima untuk penyelenggaraan aktivitas-aktivitas pelatihan ini.	6		Klarifikasi: Apabila para pekerja belum menjadi anggota serikat atau organisasi kerja yang independen, pemberi kerja menyediakan fasilitas untuk pelatihan-pelatihan seperti itu dan membolehkan agar pelatihan dilakukan selama jam kerja tanpa ada campur tangan (tanpa mengurangi gaji atau meminta pembayaran) dan dalam batas waktu yang dapat diterima seperti ditetapkan oleh pemberi sertifikat, biasanya satu setengah hingga dua hari penuh dalam satu tahun.
WWS	Upah, Ketentuan Kerja & Akses ke Pelayanan (Bagian ini berlaku untuk para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang dipekerjakan oleh para nelayan yang terdaftar dan/atau pemegang sertifikat.)					
CE	Ketentuan Kerja					
WWS - CE 1	Para pekerja mempunyai ketentuan-ketentuan kerja yang jelas, dan semua ketentuan dipatuhi oleh pemberi kerja.	WWS - CE 1.1	<i>Berlaku apabila ada organisasi pekerja yang dipilih:</i> Organisasi telah merundingkan ketentuan-ketentuan kerja dengan pemberi kerja. Para pekerja mempunyai hak untuk memilih para wakil mereka untuk ambil bagian dalam segala perundingan tanpa ada campur tangan dari luar.	0		
		WWS - CE 1.2	Para pekerja sadar akan hak dan kewajiban mereka, tanggung jawab, gaji/upah, jadwal pembayaran, dan jadwal kerja. Ketentuan-ketentuan kerja telah disepakati bersama secara lisan.	1		Klarifikasi: Kriteria ini berlaku untuk semua pekerja, tanpa melihat apakah mereka dipekerjakan secara langsung ataupun lama kerja.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		WWS - CE 1.3 <i>Berlaku untuk kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari yang (a) mempunyai panjang 24 meter atau lebih panjang dan/atau (b) biasanya bernavigasi lebih dari 200 mil laut lepas pantai atau melampaui paparan benua (mana pun yang lebih besar):</i> Ada dokumen dari pihak berwenang yang kompeten yang menunjukkan bahwa kapal telah lolos inspeksi terhadap kondisi hidup dan kerja di atas kapal. Informasi ini, atau salinan informasi ini, dikumpulkan dan disimpan oleh pemegang sertifikat atau Asosiasi Nelayan.	1		Panduan: Ini didasarkan pada ILO 188, Pasal 41.
		WWS - CE 1.4 Apabila dipekerjakan pekerja dalam jumlah banyak, semua pekerja permanen mempunyai kontrak tertulis yang mengikat secara hukum yang dengan jelas berisi ketentuan kerja dan melindungi para pekerja dari hilangnya gaji ketika jatuh sakit, mengalami disabilitas, atau kecelakaan. Jangka waktu pemberitahuan tentang penghentian kontrak sama untuk pemberi kerja dan pekerja. Kontrak ditandatangani oleh pekerja dan pemberi kerja.	3		
		WWS - CE 1.5 Apabila dipekerjakan pekerja dalam jumlah banyak, semua pekerja permanen telah mendapatkan salinan kontrak atau paling tidak mempunyai akses ke kontrak asli yang ditandatangani.	3		Klarifikasi: Manajemen memastikan para pekerja memahami ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
		WWS - CE 1.6 Kontrak tertulis menyebutkan komitmen pemberi kerja untuk menjamin keselamatan pekerja melalui pasal-pasal yang menjelaskan: • tingkat minimum pengaturan awak untuk memastikan navigasi yang aman untuk tiap jenis/ukuran kapal dan jumlah pekerja yang terkait dan kualifikasinya. • perlengkapan keadaan darurat tersedia • perlengkapan medis tersedia di atas kapal • prosedur evakuasi dalam keadaan tanggap darurat • sistem komunikasi elektronik tersedia • hak para nelayan untuk menolak melaut tanpa kehilangan pekerjaan apabila komitmen yang terkait dengan pasal-pasal ini tidak dipatuhi dalam praktiknya	3		Klarifikasi: Kriteria berlaku jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah banyak. Tergantung pada ketentuan-ketentuan kerja dan/atau jenis kapal, pasal-pasal tentang keselamatan bisa berbeda dari yang tercantum dalam kriteria WWS - CE 1.6 karena sifat penerapannya.
		WWS - CE 1.7 Kontrak tertulis menjelaskan kewajiban-kewajiban pemberi kerja apabila pekerja jatuh sakit, cedera, atau meninggal yang berkaitan dengan pekerjaan.	3		Klarifikasi: Kriteria berlaku jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah banyak.
WWS - CE 2	Para pekerja mendapatkan gaji dan upah yang layak, dan semakin ditingkatkan untuk bisa mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup.	WWS - CE 2.1 Ketentuan-ketentuan kerja, termasuk upah, memenuhi atau melebihi regulasi sektor, ada Perjanjian Kerja Bersama dengan pemberi kerja, upah minimum regional rata-rata, dan upah minimum yang resmi untuk pekerjaan serupa.	0	U	Klarifikasi: Jika upah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama lebih rendah dari upah minimum, upah minimum harus tetap dibayarkan kecuali ada ketentuan secara resmi untuk membayarkan upah sesuai Perjanjian Kerja Bersama, yaitu undang-undang harus selalu diikuti. Panduan: Kriteria WWS - CE 2.1 meliputi ketentuan-ketentuan kerja di bawah perjanjian bagi tangkapan (lihat WWS - CE 4 untuk mendapatkan perincian tambahan). Jika upah minimum ditujukan untuk penduduk perkotaan, upah regional rata-rata di kawasan pedesaan dapat digunakan untuk menentukan pemenuhan Kriteria.
		WWS - CE 2.2 Pemberi kerja telah menetapkan upah untuk semua fungsi.	0		
		WWS - CE 2.3 Jika dipekerjakan, pekerja dalam jumlah yang banyak, pekerja menerima slip gaji setiap pembayaran yang berisi keterangan yang jelas tentang jumlah upah yang diterima, tunjangan, bonus, pembayaran lembur, dan semua perincian pemotongan. Informasi ini tersedia kapan pun apabila diminta.	0		
		WWS - CE 2.4 Untuk remunerasi yang berdasarkan pada produksi, kuota, atau per hasil kerja/potong yang dihasilkan, tingkat upah memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah minimum yang proporsional atau upah rata-rata untuk industri yang terkait (mana pun yang lebih tinggi) selama jam kerja normal.	0	U	

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		<p>WWS - CE 2.5 <i>Berlaku jika ada organisasi pekerja:</i> Tingkat upah per hasil kerja/potong yang dihasilkan disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Perjanjian tentang ketentuan kerja dengan komite dari pekerja, dan dengan metode penghitungan yang transparan dan tersedia bagi pekerja.</p>	3		
		<p>WWS - CE 2.6 Pemberi kerja dan para wakil pekerja mengadakan pertemuan paling tidak setahun sekali untuk membahas bagaimana mereka bisa memperbaiki upah dan produktivitas dengan cara yang saling menguntungkan, termasuk menghasilkan gagasan-gagasan tentang bagaimana bisa mewujudkan upah yang layak untuk kebutuhan hidup seiring dengan berjalannya waktu.</p>	3		<p>Panduan: Standar-Standar <i>Fair Trade USA</i> dirancang untuk mendorong diskusi tentang peningkatan upah dan langkah-langkah dalam upaya kenaikan gaji/inkremental untuk diwujudkan, daripada fokus pada debat tentang metodologi. <i>Fair Trade USA</i> mendorong para pekerja dan manajemen untuk meninjau kembali kerja yang saat ini sedang dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh Kemitraan Teh Etis (<i>Ethical Tea Partnership</i>), Forum Pisang Dunia (<i>World Banana Forum</i>) atau Upah Layak Dasar Asia (<i>Asia Floor Wage</i>). Menurut praktek-praktek unggulan, Fair Trade USA menganggap upah yang layak untuk hidup harus mencakup elemen-elemen berikut, yang didasarkan pada biaya-biaya di masyarakat setempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan/Hunian • Energi/Bahan Bakar • Gizi/Pangan yang Memadai • Pakaian, Pelayanan Kesehatan • Pendidikan, Air Bersih/Minum • Pengasuhan anak, Transportasi • Tabungan/Penghasilan berlebih • Pekerja dan Keluarga/Tanggungjawab <p>Diskusi-diskusi ini juga terjadi pada tingkat industri, misalnya, dengan serikat pekerja di tingkat nasional dan organisasi pemberi kerja.</p>
WWS - CE 3	Gaji dan upah diberikan langsung, tepat waktu dan dengan alat pembayaran yang sah.	<p>WWS - CE 3.1 Pembayaran dilakukan secara tunai atau setara tunai (cek, transfer langsung) langsung kepada pekerja. Apabila pembayaran dilakukan dengan transfer langsung, pemberi kerja tidak bisa menarik uang di rekening bank pekerja.</p>	0	U	<p>Klarifikasi: Pembayaran langsung harus bisa diakses langsung oleh pekerja (misalnya pembayaran tidak boleh ke pasangan).</p> <p>Jika diberlakukan sistem bagi tangkapan, para nelayan dan pekerja yang berkaitan dibayar dengan mata uang yang stabil. Pembayaran dalam bentuk ikan atau spesies laut lain tidak diperbolehkan. Lihat WWS - CE 4 untuk mendapatkan perincian tambahan.</p> <p>Ikan yang dipanen bisa dibagikan diantara para nelayan dan pekerja namun ini harus merupakan tambahan setelah pembayaran upah secara moneter. Semua kriteria kepatuhan Manajemen Sumber Daya di dalam Standar ini masih harus dipenuhi.</p>
		<p>WWS - CE 3.2 Pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang semestinya yaitu bulanan atau dua mingguan. Jadwal pembayaran ini telah dikomunikasikan dengan pekerja. Pembayaran bukan dalam bentuk uang tidak diperbolehkan kecuali di daerah-daerah yang mengizinkan hal tersebut dilakukan secara resmi, disepakati oleh kedua belah pihak, dan didokumentasikan, termasuk definisi tentang nilai barang. Pembayaran bukan dalam bentuk uang tidak boleh dilakukan dalam bentuk ikan atau spesies kelautan lain.</p>	0		
		<p>WWS - CE 3.3 Para pekerja diberikan akses untuk mekanisme banding yang semestinya jika terjadi ketidak-sesuaian dalam pembayaran.</p>	0		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
WWS - CE 4	Apabila nelayan mendapatkan bayaran sebagian dari nilai pasar dari hasil tangkapan yang didaratkan, sistem bagi hasil tangkapan dan ketentuan kerja di atas kapal disepakati secara tertulis oleh semua pihak yang terlibat.	WWS - CE 4.1	Apabila berlaku sistem bagi hasil tangkapan, para nelayan menyatakannya secara tertulis antar mereka atau secara langsung antara mereka dan para nelayan lain sebelum dilakukan penangkapan ikan. Perjanjian ditulis dalam bahasa yang dipahami semua pihak. Semua pihak menandatangani perjanjian ini dan semua yang terlibat mendapatkan satu salinan.	0		<p>Klarifikasi: Jika satu penanda tangan perjanjian ini atau lebih tidak bisa baca tulis, perjanjian harus dibacakan atau disaksikan oleh satu pihak ketiga.</p> <p>Dalam situasi yang luar biasa, perjanjian lisan dapat diterima asalkan semua pihak dapat secara independen memverifikasi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian secara lisan.</p> <p>Panduan: Para nelayan yang terdaftar, misalnya, menandatangani satu perjanjian kerangka kerja dengan Asosiasi Nelayan yang menjelaskan berbagai metode pembayaran. Untuk setiap perjalanan penangkapan ikan, nelayan dapat menandatangani buku perjalanan yang mengacu pada satu pengaturan bagi hasil khusus.</p>
		WWS - CE 4.2	Perjanjian mengenai bagi hasil tangkapan dipatuhi semua pihak.	0		
WWS - CE 5	Pemberi kerja mematuhi peraturan setempat terkait penyediaan jaminan sosial, pensiun, dan asuransi kesehatan dan disabilitas. Apabila para pekerja permanen tidak berhak mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, pemberi kerja memberikan tunjangan yang setara dalam bentuk asuransi kesehatan swasta atau pelayanan kesehatan yang sebanding.	WWS - CE 5.1	Pemberi kerja mematuhi peraturan setempat tentang pembayaran dan penyediaan pelayanan sosial termasuk jaminan sosial, pensiun, dan asuransi kesehatan dan disabilitas.	0		<p>Klarifikasi: Jika undang-undang nasional mengizinkan perusahaan untuk menyediakan asuransi kesehatan swasta atau pelayanan kesehatan sendiri daripada membayarkan tunjangan jaminan sosial (untuk pelayanan kesehatan publik) kepada semua pekerja permanen, perusahaan harus membayar seluruh biaya pelayanan kesehatan yang menjadi pengganti.</p> <p>Alternatif pelayanan kesehatan yang disediakan sebaiknya sebanding dengan yang disyaratkan minimum secara resmi dan idealnya mencakup kompensasi para pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan medis secara teratur dan perawatan medis secara rutin. Cara-cara praktik-praktik yang terbaik akan termasuk keluarga dalam tunjangan pelayanan kesehatan.</p> <p>Panduan: Ketentuan-ketentuan hukum berbeda di setiap negara dan wilayah dan mungkin akan ada perbedaan yang besar dalam hal klasifikasi tunjangan untuk para pekerja menurut undang-undang dan jenis tunjangan yang mereka terima. Di sejumlah negara, jaminan sosial meliputi berbagai tunjangan medis, kesejahteraan dan keluarga.</p> <p>Di sejumlah negara, para pekerja dapat dijamin melalui suatu sistem pertanggungan jawab/liabilitas pemilik kapal, atau asuransi wajib, ganti rugi para pekerja' atau skema-skema lain.</p>
		WWS - CE 5.2	Jika para pekerja permanen tidak berhak atas tunjangan asuransi kesehatan, para pemberi kerja menyediakan tunjangan yang setara dalam bentuk asuransi kesehatan swasta atau pelayanan kesehatan yang sebanding.	0		
		WWS - CE 5.3	Pemberi kerja menyediakan para pekerja dengan cuti liburan, cuti sakit dan cuti melahirkan yang memenuhi atau melebihi standar minimum setempat yang sah dan standar internasional.	0		
WWS - CE 6	Jam kerja sejalan dengan peraturan setempat dan standar-standar internasional, dan para pekerja mendapatkan waktu istirahat yang cukup.	WWS - CE 6.1	Jam makan dan istirahat disepakati bersama dan dipatuhi kedua belah pihak.	0		
		WWS - CE 6.2	<i>Berlaku untuk semua pekerja di atas kapal penangkapan ikan tanpa melihat ukurannya yang tinggal di laut selama lebih dari tiga hari:</i> Waktu istirahat minimum tidak boleh kurang dari: (i) sepuluh jam dalam setiap kurun waktu 24 jam, dan (ii) 77 jam dalam setiap kurun waktu tujuh hari, kecuali berlaku situasi yang luar biasa.	0		Panduan: Kriteria ini didasarkan pada ILO C188, Pasal 14.
		WWS - CE 6.3	<i>Berlaku untuk pekerja dipesisir pantai:</i> Para pekerja tidak bekerja lebih dari 48 jam secara teratur setiap minggunya, tingkat yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, atau batas resmi, mana pun yang lebih kecil.	0		Klarifikasi: Ini tidak termasuk lembur.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		WWS - CE 6.4	<i>Berlaku untuk pekerja pesisir pantai:</i> Para pekerja mendapatkan istirahat paling tidak 24 jam berturut-turut mengikuti kerja berturut-turut selama enam hari, kecuali berlaku situasi yang luar biasa dan para pekerja telah menyepakati secara tertulis. Bahkan dalam situasi yang luar biasa, para pekerja mendapatkan istirahat paling tidak 24 jam berturut-turut setelah 18 hari.	0		
		WWS - CE 6.5	Situasi yang luar biasa terkait jam kerja telah dikomunikasikan dengan dan disepakati oleh para pekerja. Dokumentasi perjanjian ini harus dilakukan dalam format yang bisa diaudit. Ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk pekerja sementara dan musiman.	0		Klarifikasi: Kriteria ini berkaitan dengan "situasi luar biasa" dalam WWS - CE 6.2 dan 6.4.
		WWS - CE 6.6	Waktu istirahat yang hilang selama situasi yang luar biasa ditawarkan kepada para pekerja dalam tiga bulan. Para pekerja boleh memilih apakah akan mengambil masa istirahat tersebut atau tidak.	0		Klarifikasi: Kriteria ini berkaitan dengan "situasi luar biasa" dalam WWS - CE 6.2 dan 6.4.
		WWS - CE 6.7	<i>Berlaku untuk pekerja pesisir pantai:</i> Para pekerja mendapatkan sekali waktu istirahat makan yang tidak dibayar selama 30 menit untuk setiap lima jam kerja dan tambahan istirahat 15 menit yang dibayar untuk setiap empat jam kerja.	3		
WWS - CE 7	Lembur bersifat sukarela dan tidak berlebihan.	WWS - CE 7.1	Semua kerja lembur betul-betul harus bersifat sukarela.			<p>Klarifikasi: "Sukarela" artinya sudah disepakati oleh para pekerja sebelumnya. Ini dapat terjadi melalui satu Perjanjian Kerja Bersama yang dirundingkan secara bebas. Para pekerja tidak dicabut haknya untuk bekerja atau mengalami diskriminasi karena tidak bersedia bekerja lembur.</p> <p>Para pekerja mungkin harus bekerja lembur yang sifatnya tidak sukarela jika diperlukan untuk memastikan keselamatan kerja para pekerja atau tangkapan, atau untuk menyelamatkan perahu yang berada dalam situasi sulit.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
WWS - CE 8	Penggunaan kontrak untuk waktu tertentu dan subkontraktor dibatasi dan dapat dibenarkan.	WWS - CE 8.1	Semua posisi yang sifatnya reguler diduduki oleh para pekerja permanen dan kewajiban-kewajiban yang sifatnya resmi tidak dihindari dengan menggunakan kontrak-kontrak kerja jangka waktu tertentu yang berlebihan.	3		<p>Klarifikasi: Persyaratan ini dimaksudkan agar para pemberi kerja tidak menghindari kewajiban-kewajiban hukum dengan menggunakan kontrak-kontrak kerja jangka waktu tertentu terus menerus.</p> <p>Subkontraktor tidak boleh digunakan untuk mengisi posisi-posisi permanen bahkan jika mereka setuju untuk menjalani audit. Apabila pekerja subkontrak dipakai, maka subkontraktor perlu menyadari akan persyaratan Standard dan menyetujui untuk memenuhi semua ketentuan terkait. Atas persetujuan auditor atau <i>Fair Trade USA</i>, badan subkontraktor atau perorangan bisa dimasukkan dalam ruang lingkup audit, termasuk namun tidak terbatas pada tinjauan dokumentasi yang berkaitan dengan rekrutmen dan pembayaran pekerja, tunjangan para pekerja, kesehatan dan keselamatan, dan topik lain jika terkait. Jika ada para pekerja subkontrak dalam angkatan kerja, mereka harus dimasukkan dalam sampel wawancara pekerja untuk menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan kerja seperti yang ditetapkan dalam Standar dipenuhi untuk para pekerja subkontrak, termasuk pelatihan kesehatan dan keselamatan dan pembayaran minimum.</p> <p>Subkontraktor boleh digunakan dalam posisi-posisi yang biasanya merupakan posisi permanen dalam situasi-situasi luar biasa seperti kekurangan tenaga kerja dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dalam kasus seperti itu, menjadi tanggung jawab pemegang setifikat untuk menunjukkan bahwa mereka dan/atau anggota-anggota mereka berusaha merekrut secara langsung namun tidak ada pilihan lain yang sesuai. Selain itu, di sejumlah konteks regional, ada persyaratan setempat untuk merekrut tenaga kerja subkontrak.</p> <p>Pengecualian dalam perekrutan tenaga kerja subkontrak bisa dibuat untuk personel keamanan karena seringkali dilakukan penyaringan latar belakang dan perlu pelatihan untuk menangani senjata api atau jenis perlengkapan keamanan lain.</p> <p>Panduan: Posisi-posisi kerja yang sifatnya reguler tidak termasuk kerja musiman, kerja yang merupakan tambahan terhadap tingkat kerja yang biasanya pada waktu-waktu sibuk, dan tugas-tugas khusus secara berkala.</p>
		WWS - CE 8.2	Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, kontrak jangka waktu terbatas atau subkontrak hanya diterbitkan kepada para pekerja non-permanen selama masa-masa puncak, dalam kasus adanya tugas-tugas khusus dan dalam situasi luar biasa. Ini termasuk para pekerja musiman.	3		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
OH	Kesehatan dan Keselamatan Kerja					
WWS - OH 1	Resiko-resiko di tempat kerja diminimalkan dan para pemberi kerja melakukan semua langkah yang tepat untuk memastikan mereka dan pekerja mereka aman dari bahaya.		Proses-proses kerja, tempat kerja (termasuk kapal, dok, tempat pendaratan), permesinan dan peralatan, dan transportasi pekerja seaman mungkin dan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang memadai.			
		WWS - OH 1.1		0	U	<p>Klarifikasi: ILO C188, Pasal 26 mensyaratkan kapal harus berukuran memadai, bermutu dan dengan perlengkapan yang layak untuk memberikan pelayanan dikapal serta lama waktu para nelayan berada di atasnya.</p> <p>Panduan: Pertimbangan untuk prosedur-prosedur yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja untuk penangkapan ikan meliputi, namun tidak terbatas pada: (a) kelaikan laut dan stabilitas kapal penangkapan ikan; (b) komunikasi radio; (c) suhu, ventilasi dan pencahayaan area-area kerja; (d) menghambat/mitigasi kelicinan permukaan dek ; (e) keselamatan mesin, termasuk pengamanan mesin; (f) pengenalan kapal kepada para nelayan dan pengamat perikanan yang baru mengenali kapal; (g) perlengkapan perlindungan diri; (h) pemadaman kebakaran dan penyelamatan terhadap orang yang mau tenggelam; (i) bongkar muat kapal; (j) alat pengangkat; (k) peralatan jangkar dan peralatan tambat; (l) keselamatan dan kesehatan di bagian akomodasi; (m) kebisingan dan vibrasi di area kerja; (n) ergonomi, termasuk keterkaitan tata letak tempat kerja dan pengangkatan dan penanganan secara manual; (o) perlengkapan dan prosedur penangkapan, penanganan, penyimpanan, dan pengolahan ikan dan sumber daya laut lainnya; (p) desain kapal, konstruksi dan modifikasi yang terkait dengan keselamatan kerja dan kesehatan; (q) navigasi dan penanganan kapal; (r) bahan-bahan berbahaya yang digunakan di atas kapal; (s) sarana keluar dan masuk kapal penangkapan ikan yang aman di pelabuhan; (t) ketentuan keselamatan dan kesehatan khusus orang-orang muda; (u) pencegahan rasa lelah berlebihan.</p>
		WWS - OH 1.2	Orang-orang berikut ini tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala pekerjaan yang berpotensi berbahaya: mereka yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil atau menyusui, mereka yang memiliki kondisi ketidakmampuan mental, para penyandang penyakit kronis, hepatitis atau gagal ginjal, dan mereka yang mempunyai penyakit pernapasan. Pemberi kerja memberikan pekerjaan alternatif dengan gaji dan tunjangan yang sama jika diperlukan perubahan untuk memenuhi persyaratan ini.	0		
		WWS - OH 1.3	Para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang terkait menggunakan Perlengkapan Perlindungan Diri secara semestinya sesuai dengan tugas-tugas mereka. Perlengkapan Perlindungan Diri berfungsi baik dan dirawat secara semestinya, dan para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang terkait telah dilatih tentang cara penggunaan perlengkapan tersebut dengan benar. Perlengkapan Perlindungan Diri tidak boleh dibawa pulang.	0	U	<p>Klarifikasi: Perlindungan dari bahan-bahan kimia dan suhu ekstrem harus menjadi pertimbangan. Perlengkapan perlindungan diri termasuk baju pelampung.</p> <p>Pengecualian untuk mengizinkan perlengkapan perlindungan diri dibawa pulang dapat dilakukan dalam beberapa kasus (misalnya baju pelampung untuk para nelayan) yang tidak menimbulkan resiko pada perorangan, keluarga mereka, atau pun perlengkapan tersebut.</p>
		WWS - OH 1.4	Para pekerja mendapatkan Perlengkapan Perlindungan Diri tanpa dipungut biaya.	0		Panduan: Para nelayan yang terdaftar harus mendapatkan baju pelampung tanpa dipungut biaya.
		WWS - OH 1.5	Perlengkapan pertolongan pertama yang mencukupi dan akses ke pelayanan kesehatan tersedia apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja.	0	U	<p>Klarifikasi: Baik nelayan yang terdaftar maupun para pekerja harus mempunyai akses ke perlengkapan pertolongan pertama dan pelayanan medis.</p> <p>Panduan: Ada berbagai tingkat perlengkapan dan pasokan pertolongan pertama, yang ditentukan oleh ukuran tempat kerja. Sebagai cara pelaksanaan yang baik, pemberi kerja sebaiknya juga mengidentifikasi jenis-jenis keadaan darurat yang dapat berdampak pada angkatan kerja mereka (yang bisa meliputi pertentangan politis atau sipil, keracunan/kontaminasi bahan kimia, kebakaran, atau cuaca ekstrem) dan disiapkan selayaknya.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		WWS - OH 1.6	Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, pemberi kerja menyediakan semua pekerja dengan pakaian kerja yang diperlukan yang sesuai dengan tugas mereka dan tanpa dipungut biaya. Pakaian kerja ini diganti secara teratur.	0		Klarifikasi: Kriteria ini berlaku jika para pekerja diharuskan mengenakan seragam atau baju kerja khusus.
		WWS - OH 1.7	Pemberi kerja menyediakan perawatan kesehatan untuk semua kondisi cedera dan sakit di tempat kerja dan membayar biaya pemulihan untuk segala kondisi sakit atau cedera yang berkenaan dengan pekerjaan, serta upah yang hilang selama waktu pemulihan. Cuti sakit karena kecelakaan pada waktu bekerja tidak akan dikurangkan dari cuti tahunan.	0		
		WWS - OH 1.8	Sistem perawatan dan perbaikan tersedia untuk memastikan satu lingkungan yang aman, bersih dan higienis setiap saat.	3		Klarifikasi: Kriteria ini berlaku untuk semua lokasi tempat kerja, misalnya kapal, dok, lokasi pendaratan, dan lokasi pengolahan.
WWS - OH 2	Setiap orang bisa mengakses air minum dan fasilitas kebersihan.	WWS - OH 2.1	Air minum diberi label yang jelas dan bisa diakses oleh semua pekerja selama mereka bekerja.	0	U	<p>Panduan: Air minum (<i>potable water</i>) adalah air yang aman untuk diminum manusia. Cara terbaik untuk menentukan apakah air yang disediakan untuk para pekerja aman diminum adalah dengan meninjau hasil analisis mutu dan keamanan air minum. Analisis mutu dan keamanan air biasanya meliputi berbagai indikator, termasuk karakteristik umum air (misalnya pH), serta sejumlah pencemar (microbial dan kimia) dibandingkan dengan pedoman regional atau nasional yang diterbitkan oleh kementerian pemerintah yang bertanggung jawab untuk menentukan ambang batas keamanan air. Apabila tidak ada peraturan yang berlaku, hasil-hasil harus dibandingkan dengan Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) tentang Mutu dan Keamanan Air Minum. Dalam menentukan mutu dan keamanan air yang diberikan kepada para pekerja, semua sumber air minum yang mungkin dipertimbangkan, termasuk air melalui pipa, diantarkan ke rumah (misalnya dengan truk tanki), air tanah (misalnya mata air atau sumur), atau sumber permukaan (misalnya danau, sungai). Agar hasil-hasil analisis air bisa dipertimbangkan, uji coba sebaiknya dilakukan tidak lebih dari setahun sebelum audit.</p> <p>Air minum juga bisa berarti air yang diminum pemberi kerja atau nelayan yang terdaftar yang mempunyai kualitas yang sama atau lebih baik.</p>
		WWS - OH 2.2	<i>Berlaku untuk perahu skala kecil:</i> Fasilitas kebersihan tidak perlu disediakan namun jika di atas kapal ada laki-laki dan perempuan, paling tidak ada ruang tersendiri untuk pemakaian kebersihan.	0		Klarifikasi: Satu "ruang tersendiri" berarti ruangan yang terhindar dari pandangan nelayan/pekerja lain ketika di lautan.
		WWS - OH 2.3	<i>Tidak berlaku untuk perahu skala kecil:</i> Fasilitas kebersihan disediakan; fasilitas kebersihan tersebut bersih dan ada fasilitas cuci tangan di samping fasilitas kebersihan.	0		Klarifikasi: Berlaku untuk perahu-perahu besar dan fasilitas-fasilitas berbasis lahan, termasuk fasilitas pengolahan di dalam ruang lingkup sertifikat.
		WWS - OH 2.4	Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, Fasilitas kebersihan pribadi disediakan terpisah untuk laki-laki dan perempuan (toilet, fasilitas mandi dan cuci jika diperlukan) dan sebanding dengan jumlah para pekerja dengan jenis kelamin tersebut, dengan proporsi minimum 1:25.	3		
		WWS - OH 2.5	<i>Berlaku untuk perahu dengan ruang tidur yang tertutup:</i> Jika ada perempuan dan laki-laki di atas kapal, disediakan ruang tidur tertutup dan terpisah.	3		
WWS - OH 3	Setiap orang mendapatkan pelatihan dan informasi yang mereka perlukan untuk menjaga keamanan diri mereka.	WWS - OH 3.1	Pelatihan tentang penggunaan perlengkapan perlindungan diri dan resiko-resiko yang berkenaan dengan bahan-bahan berbahaya disediakan paling tidak setahun sekali untuk para nelayan yang terdaftar dan para pekerja yang terkait. Pelatihan-pelatihan ini didokumentasikan, dan rekaman diarsipkan.	0		Klarifikasi: Pelatihan dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat, Asosiasi Nelayan, atau pihak ketiga. Jika pelatihan dilakukan oleh pihak ketiga, biaya harus ditanggung oleh pemegang sertifikat.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		WWS - OH 3.2 Tersedia personil pertolongan pertama yang merespons keadaan darurat pertolongan pertama.	0		Panduan: Kapal penangkapan ikan paling tidak harus diawaki oleh satu nelayan di atas kapal yang mempunyai kualifikasi atau terlatih dalam pertolongan pertama dan bentuk-bentuk perawatan medis lain dan yang mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan perlengkapan dan persediaan medis untuk kapal tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah nelayan yang ada di atas kapal, area operasi dan lamanya perjalanan. Nelayan "Terlatih" yaitu antara lain telah mendapatkan pelatihan tentang keterampilan pertolongan pertama dan mengetahui prosedur-prosedur dan nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat. Pemberi kerja telah memberikan tanggung jawab pada satu orang tertentu untuk memilih jenis dan jumlah pasokan pertolongan pertama dan untuk mengelola pasokan tersebut. Jika perlu, kapal tangkap ikan sebaiknya dilengkapi dengan komunikasi radio atau satelit dengan orang-orang atau pelayanan-pelayanan di darat yang bisa memberikan petunjuk medis, dengan mempertimbangkan area operasi dan lama perjalanan.
		WWS - OH 3.3 Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, pemegang sertifikat telah menyelenggarakan pelatihan dan latihan simulasi tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan.	3		Panduan: Lihat WWS - OH 4.3 untuk mendapatkan perincian tambahan tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan.
		WWS - OH 3.4 Kawasan-kawasan beresiko dan potensi bahaya dengan jelas ditandai dengan tanda-tanda peringatan dalam semua bahasa yang terkait, antara lain juga dengan menggunakan piktogram (petunjuk bergambar).	3		
		WWS - OH 3.5 Instruksi-instruksi dan prosedur-prosedur tertulis tentang keselamatan meliputi perincian tentang pencegahan dan respons terhadap kecelakaan, termasuk piktogram jika sesuai dan langsung tersedia untuk para pekerja di tempat kerja mereka.	3		Panduan: Instruksi-instruksi dan prosedur-prosedur keselamatan ini terpisah dari kebijakan kesehatan dan keselamatan, yang dengan sendirinya tidak harus tersedia untuk para pekerja (lihat WWS - OH 4.3 untuk mendapatkan perincian tambahan).
WWS - OH 4	Ada kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.	WWS - OH 4.1 Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, dibuat rekaman tentang semua kecelakaan kerja dan respons terhadap pertolongan pertama yang terkait.	0		Panduan: Satu buku rekaman mengenai adanya kejadian cedera untuk para nelayan yang terdaftar juga disarankan agar tersedia.
		WWS - OH 4.2 <i>Berlaku hanya untuk para pekerja di atas kapal >24 m yang berada di lautan lebih dari tiga hari:</i> Para nelayan yang mempunyai satu sertifikat medis yang menyatakan kebugaran mereka untuk bekerja. Untuk para pekerja yang berusia lebih dari 18 tahun, sertifikat berlaku kurang dari dua tahun. Untuk para pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, sertifikat berlaku kurang dari satu tahun.	3		Panduan: Konvensi ILO 188, Pasal 10 mengizinkan para pihak berwenang pembuat regulasi untuk mengizinkan seorang nelayan, dalam kasus-kasus yang sangat mendesak, untuk bekerja di atas kapal seperti itu (kondisi cedera) dalam waktu terbatas dan khusus hingga dapat diperoleh sertifikat medis, sepanjang sertifikat medis nelayan tersebut masa berakhirnya pada waktu singkat saja.
		WWS - OH 4.3 Jika dipekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, ada kebijakan kesehatan dan keselamatan tertulis untuk mengidentifikasi dan meminimalkan resiko pekerja ditempat kerja. Kebijakan tersebut didasarkan pada asesmen terhadap resiko yang diperbaharui setiap tahunnya.	3		Klarifikasi: Kebijakan kesehatan dan keselamatan mempertimbangkan atau dengan tegas tidak mencantumkan terhadap elemen-elemen yang berlaku sebagaimana dikutip pada Petunjuk WWS-OH 1.1. Panduan: Konvensi ILO 188 menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pencegahan terhadap kecelakaan di tempat kerja, penyakit di tempat kerja dan resiko-resiko terkait di atas kapal penangkapan ikan. Ini termasuk ketentuan tentang evaluasi dan manajemen resiko, pelatihan nelayan dalam menangani berbagai jenis alat penangkapan ikan, dan instruksi di atas kapal untuk para nelayan. Untuk kapal penangkapan ikan dengan panjang 24 meter atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan yang lebih ketat.
		WWS - OH 4.4 Jika diperkerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak, seseorang dicalonkan untuk menangani urusan-urusan kesehatan dan keselamatan kerja untuk para nelayan yang terdaftar dan setiap lokasi kerja. Orang ini mengangkat permasalahan tentang keselamatan dan kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemberi kerja.	3		Klarifikasi: Orang tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur-prosedur kesehatan dan keselamatan dan seharusnya betul-betul memahami kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang tepat dan mampu menjelaskannya secara efektif kepada orang lain. Manajemen harus memberikan orang tersebut kewenangan, waktu dan sumber daya yang memadai. Panduan: Tidak terlalu penting siapa yang mencalonkan orang tersebut asalkan calon mendapatkan pemberdayaan yang semestinya dari manajemen. Orang ini dapat dicalonkan oleh para pekerja atau manajemen.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		WWS - OH 4.5	Laporan-laporan kecelakaan dirangkum setiap tahun dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk pemberitahuan/statistik tentang kematian, cedera, dan penyakit.	3		Panduan: Lihat WWS - OH 4.1 untuk rincian tambahan.
		WWS - OH 4.6	Satu jaringan komunikasi untuk mencari kapal yang hilang dan mengkoordinasikan kapal ke daratan tersedia di semua kapal.	6		
RM	Pengelolaan Sumberdaya					Klarifikasi: Perikanan yang mempunyai sertifikasi yang berlaku dari Marine Stewardship Council (MSC), akan diakui memenuhi dengan bagian Pengelolaan Sumberdaya dari Standard diakui telah memenuhi standard. Salinan sertifikat MSC harus diberikan kepada auditor.
FD	Dokumentasi Perikanan					
RM - FD 1	Spesies Hasil Perikanan primer, sekunder, hasil tangkap sampingan, dan yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, serta spesies yang dilindungi, telah diidentifikasi.	RM - FD 1.1	<p>Ada sebuah Tabel yang menetapkan semua spesies yang dianggap:</p> <p>a) Spesies primer/utama: Spesies bukan hasil tangkapan sampingan, spesies yang ada, yang diusulkan sebagai unit asesmen untuk sertifikasi. Spesies primer tidak diklasifikasikan jenis yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya atau yang dilindungi.</p> <p>b) Spesies sekunder: Spesies bukan hasil tangkapan sampingan, spesies yang ada, tidak sebagai unit asesmen untuk sertifikasi. Termasuk semua spesies yang bukan spesies primer, spesies sekunder yang ada diklasifikasikan sebagai yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, atau yang dilindungi.</p> <p>c) Spesies hasil tangkapan sampingan: Spesies yang ditangkap kebetulan pada waktu memanen spesies yang ditargetkan (yaitu spesies primer dan sekunder), dan tidak dikumpulkan (disisihkan). Termasuk jenis mamalia, burung laut, dan reptil, dan semua spesies yang disisihkan yang diklasifikasikan yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, atau yang dilindungi.</p> <p>Tabel yang menggambarkan hubungan antara sidang-sidang dengan nama-nama spesies primer, sekunder, dan hasil tangkap sampingan. Dokumen ini diperbaharui setiap tahun.</p>	0		<p>Klarifikasi: Tabel tersebut harus meliputi dan setara untuk setiap spesies, paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama umum internasional (Inggris/ilmiah, apabila ada, misalnya, Monterrey sardine 2. Nama umum setempat (bahasa lokal), misalnya 'Sardina' 3. Nama Latin (Nama ilmiah resmi), misalnya., Sardinops sagax 4. Nama alternatif (ditentukan apabila diperlukan) misalnya, "terdiri kelompok yang lebih luas 'Crinuda' dan dapat disebut ini, ketika ditangkap bersama dengan spesies pelagik kecil." 5. Rekaman apabila diperlukan.
		RM - FD 1.2	<p>Ada dokumen yang menunjukkan semua spesies yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, atau yang dilindungi (ETP - endangered, threatened, protected) yang semuanya:</p> <p>a) dapat ditemui di perikanan dalam jumlah besar, dan</p> <p>b) telah ditemui di perikanan dalam jumlah besar.</p> <p>Tabel tersebut termasuk <i>IUCN Red List</i> tentang Spesies yang terancam, Apendiks 1 di CITES, dan/atau National Endangered Species Listing. Dokumen tersebut diperbaharui setiap tahunnya.</p>	0	M	<p>Klarifikasi: Apabila <i>IUCN</i>, <i>CITES</i>, atau daftar nasional tidak ada, maka di daftar tercantum sebagai n/a (tidak berlaku - non applicable).</p> <p>Panduan: Daftar spesies ETP (yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, dilindungi) yang ditemui di perikanan dapat ditimbulkan tidak saja dari rekaman penangkapan atau dari hasil wawancara kepada nelayan. Daftar tersebut hanya perlu memasukkan spesies ETP yang terjadi yang baru-baru saja tertangkap secara kolektif dari masyarakat.</p> <p>Dokumen ini dapat di simpan oleh pemegang sertifikat dan/atau Asosiasi Nelayan.</p>
RM - FD 2	Rencana Pengelolaan Perikanan telah dikembangkan dan dilaksanakan.	RM - FD 2.1	<p>Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk strategi untuk pertemuan oleh bagian Pengelolaan Sumberdaya dari Standard ini, termasuk ketentuan pengembangan dalam waktu tertentu. Garis besar strategi sebagai berikut:</p> <p>a) Data perikanan dan ekosistem harus dikumpulkan</p> <p>b) Tindakan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan/kesesuaian dengan standard ini</p> <p>c) Pihak yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan</p> <p>d) Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengembangan proses sertifikasi sampai Tahun ke 6.</p>	1		<p>Klarifikasi: Rencana Pengelolaan Perikanan harus dikembangkan pada kurun waktu tertentu, dengan beberapa informasi termasuk sebelum Tahun 1 dan data tambahan sebelum Tahun 3 dan setelah itu, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dibawah Standard ini.</p> <p>Panduan: Rencana Pengelolaan Perikanan tidak perlu merupakan dokumen tersendiri, dan dapat merupakan bagian dari kerangka kerja yang lain, seperti Rencana Pengelolaan Area Kelautan yang Dilindungi (<i>Marine Protected Area Management Plan</i>).</p>
		RM - FD 2.2	Seluruh aturan-aturan pengelolaan perikanan yang ada, juga daftar spesies dan informasi yang diperlukan dibawah RM - FD 1, dihipun menjadi satu dokumen.	1		Panduan: Dokumen ini dapat dimasukkan pada Rencana Pengelolaan Perikanan apabila diperlukan.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	RM - FD 2.3	<p>Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk suatu strategi pengumpulan data yang merupakan:</p> <p>a) Gabungan sasaran daripada kedua data yang dikumpulkan dalam jangka waktu pendek dan waktu panjang</p> <p>b) Buat daftar data yang diperlukan untuk metode asesmen sediaan/stok yang tepat, butir-butir rujukan, dan tindakan pengelolaan. c) Tunjukkan berapa sering setiap jenis data harus dikumpulkan dan ukuran sampel, termasuk alasannya d) Tunjukkan dimana data dikumpulkan e) Identifikasikan petugas terlatih yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tiap jenis data, berdasarkan lokasi</p> <p>f) Masukkan prosedur yang menjelaskan bagaimana setiap jenis data diukur.</p> <p>g) Identifikasikan pengumpulan data yang baru timbul perlu diusulkan untuk di respon terhadap kebutuhan ini.</p>	1	M	<p>Panduan: Banyak dokumen yang tersedia di 'online' yang memberikan Panduan mengenai metode pengumpulan data dan cara melakukannya.</p> <p>Pengumpulan sebagian data dilakukan di dermaga atau ditempat pendaratan mungkin bermanfaat di beberapa area perikanan untuk membantu meminimalkan jumlah data yang dibutuhkan oleh nelayan untuk direkam sementara dilaut.</p>
	RM - FD 2.4	<p>Berikutnya dibahas selama Rapat Anggota dan termasuk membahaskan Rencana Pengelolaan Perikanan.</p> <p>a) Pendorong: Sebelumnya dan dorongan saat ini yang memperbaiki pola penangkapan yang selalu bermasalah menjadi pemahaman yang lebih baik mengenai perikanan.</p> <p>b) Cara pemecahan aspek tingkah laku: Nelayan menganjurkan metode yang dapat diterima oleh mereka untuk meningkatkan pengelolaan perikanan.</p> <p>c) Inovasi: Nelayan mengusulkan inovasi untuk meningkatkan pengelolaan perikanan.</p> <p>d) Contoh: Alternatif pemecahan masalah dari semacam perikanan yang diteliti apabila tidak ada usulan masuk di butir b) atau c).</p> <p>e) Rencana Kerja: Rencana Kerja dengan kurun waktu, kegiatan dan penunjukan petugas untuk tiap kegiatan yang dibuat. Yang ditunjuk menyetujui terhadap kegiatan yang ditugaskan. Target terukur harus di identifikasi.</p>	3		<p>Panduan: Dengan pembahasan mengenai insentif/dorongan yang menyebabkan pola penangkapan bermasalah, nelayan dapat memahami lebih baik bagaimana perubahan pengelolaan dapat menurunkan pendaratan ikan atau meningkatkan biaya, meningkatkan atau menurunkan upaya penangkapan, atau menghasilkan ketidak efisienan.</p>
	RM - FD 2.5	<p>Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk:</p> <p>a) Satu atau lebih pengawasan dilakukan terhadap mortalitas karena penangkapan ikan</p> <p>b) Suatu cara untuk menelusuri perubahan dalam status sediaan/stok.</p> <p>c) Rincian bagaimana perubahan dalam status sediaan/stok akan menyebabkan modifikasi dalam cara memanen.</p> <p>d) Perjanjian awal tentang bagaimana penurunan hasil tangkapan ditempat pendaratan berkaitan dengan menurunnya besarnya sediaan/stok yang akan didistribusikan antara para nelayan.</p>	3		<p>Panduan: Contoh pengendalian mortalitas sebagai hasil penangkapan termasuk suatu batasan hasil penangkapan yang diijinkan dan/atau pembatasan upaya penangkapan, seperti pembatasan alat tangkap, ukuran, jenis kelamin dan/atau musim. Apabila dimungkinkan, rujukan pencapaian target dan rujukan tentang batas penangkapan perlu juga diberi ketentuan.</p>
	RM - FD 2.6	<p>Pengendalian terhadap mortalitas hasil penangkapan ditentukan dengan menggunakan pendekatan tindakan pencegahan terhadap pengelolaan perikanan. Pendekatan ini dijelaskan pada Rencana Pengelolaan Perikanan.</p>	3		<p>Klarifikasi: Pemberi-tahuan berdasarkan keilmuan yang ter-rekomendasi mengenai pengendalian terhadap mortalitas yang disebabkan oleh penangkapan ikan dan tindakan pengelolaan lainnya perlu ditindak lanjuti, bila memungkinkan.</p> <p>Panduan: Pendekatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan ditambah dengansuatu sifat tak menentu pada data perikanan dan hasil asesmen sediaan/stok. Lihat pada Fair Trade Capture Fisheries Glossary untuk mendapatkan perincian tambahan.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		RM - FD 2.7	Suatu peta yang menggambarkan sebaran penangkapan oleh para nelayan yang terdaftar yang telah dikembangkan dengan menggunakan informasi yang ada dari tempat tersebut atau agen-agen setempat atau tingkat nasional dan melalui pengetahuan nelayan lokal. Peta tersebut termasuk: a) Sebaran penangkapan dari nelayan yang terdaftar b) Distribusi di itempatberbagai jenis habitat, disebelah dalam dan luar area penangkapan c) Informasi mengenai habitat dasar perairan (Benthic), seperti bathymetri (apabila ada) information, seperti bathymetry (apabila ada)	3		
		RM - FD 2.8	Rencana Pengelolaan Perikanan ditinjau setiap tahun dan diperbaharui apabila diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan secara efektif mencapai target yang dimaksud.	3		Panduan: Apabila memungkinkan, carilah pendapat ahli dari ahli pengelolaan perikanan yang netral untuk memastikan bahwa elemen-elemen dalam Rencana Pengelolaan Perikanan dapat berhasil.
DC	Pengumpulan Data					
RM - DC 1	Ada sistem yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data perikanan yang diperlukan untuk memenuhi Standard ini.	RM - DC 1.1	Sistem pengumpulan data yang dilaksanakan dan dapat di akses oleh semua nelayan yang terdaftar dan juga manajer-manajer sumberdaya. Kegiatan ini termasuk komunikasi kepada anggota yang tuna aksara.	1		Panduan: Sistem ini dapat digunakan sebagai buku-log atau sejenis lainnya dari sistem pengumpulan data. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk menggunakan buku-log yang tertulis apabila ada alternatif atau sistem yang lebih canggih yang mendapatkan hasil akhir sama. Mengumpulkan sebagian data di dermaga atau di tempat pendaratan mungkin bermanfaat di beberapa tempat perikanan untuk membantu meminimalkan jumlah data yang dibutuhkan oleh nelayan untuk merekam sementara di laut.
		RM - DC 1.2	Sebagai konsekuensinya, pengumpulan data yang tidak lengkap, terpaksa disepakati selama Rapat Anggota berlangsung. Sistem pengumpulan data ditinjau setiap tahun dan diperbaharui apabila diperlukan untuk memastikan bahwa sistem secara efektif mencapai target sasaran yang dimaksud.	1		
		RM - DC 1.3	Nelayan yang di kapal merekam data perjalanan penangkapan dengan daftar awak kapal untuk setiap pelayaran. Rekaman harus termasuk: a) Tanggal perjalanan b) Lokasi penangkapan c) Waktu keluar/Waktu masuk d) Pelabuhan/Tempat pendaratan e) Nama kapal f) Nama nakoda/skippers (bagian dari daftar awak kapal/juru mudi) g) Nama awak kapal, umur dan posisi (apabila relevan - bagian dari daftar awak kapal) h) Ijin penangkapan (nomor ijin) dipegang oleh nelayan dari awak kapal i) Apakah penangkapan dibawah perjanjian bagi-hasil penangkapan (lihat WWS - CE 4) j) Jenis alat tangkap yang digunakan	1	M	Klarifikasi: Apabila di perikanan menggunakan bermacam-macam alat tangkap, rekam upaya perikanan dengan jenis alat tangkap (seperti, waktu perendaman dan jumlah perangkap atau waktu dan jumlah pukut). Panduan: Hal ini dapat merupakan bagian sistem mampu telusur elektronik, apabila ada.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	RM - DC 1.4	<p>Rekaman data perjalanan dalam penangkapan spesies primer dan sekunder, tergantung:</p> <p>a) Spesies b) Berat kumulatif setiap spesies yang didaratkan c) Nomor individu tiap spesies d) Panjang total tiap spesies e) Klasifikasi ETP (endangered, threatened, and protected) untuk setiap spesies, apabila sesuai.</p> <p>Rekaman data perjalanan dalam penangkapan spesies hasil penangkapan sampingan tergantung:</p> <p>a) Spesies b) Nomor individual tiap spesies c) Klasifikasi ETP untuk setiap spesies, apabila layak</p>	1	M	<p>Klarifikasi: Untuk spesies primer dan sekunder, pengukuran ke satu unit berat standard dan pada satu unit panjang total.</p> <p>Spesies primer tidak diklasifikasikan sebagai ETP (endangered, threatened, or protected).</p> <p>Nelayan yang terdaftar akan membutuhkan pelatihan mengenai pendokumentasian yang tepat mengenai data perikanan. Pemegang sertifikat bertanggung jawab mmenanggung biaya pelatihan.</p>
	RM - DC 1.5	Data perikanan mewakili paling tidak 50% dari total hasil penangkapan untuk spesies primer.	1		Klarifikasi: Sistem pengumpulan data yang ada secara efektif didokumentasikan data paling tidak 50% dari hasil tangkapan (data dikumpulkan tidak hanya di laut dan/atau dari dermaga atau tempat pendaratan). Persentasi dari hasil penangkapan dibawah sistem pengumpulan data akan meningkat sesuai waktu lihat RM - DC 1.8 and RM - DC 1.10).
	RM - DC 1.6	Data penangkapan ditinjau setiap 6 bulan untuk keakuratannya. Apabila perlu, penyesuaian dibuat terhadap strategi pengumpulan data (keduanya yaitu pengumpulan data dan pemasukan data) untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat.	1		Panduan: Penyesuaian tersebut dapat termasuk pelatihan tambahan bagi nelayan mengenai pengumpulan data dan dokumentasi.
	RM - DC 1.7	Informasi mengenai sejarah kehidupan ikan dasar perairan telah dikumpulkan dan didokumentasikan untuk semua spesies primer.	1	M	<p>Panduan: Contoh dari informasi kehidupan ikan dasar perairan termasuk yang dibutuhkan untuk suatu Analisis Produktifitas dan Kerentanan, seperti:</p> <p>a) Ukuran pada waktu kematangan ikan 50% b) Fikunditas (berkaitan dengan ukuran induk ikan dan kemampuan menghasilkan telur) c) Panjang maksimal (Linf) d) Mortalitas alami (M) e) Daya tumbuh yang hakiki (K)</p> <p>Informasi diperkirakan apakah tersedia karena pengetahuan lokal, atau karena warna abu-abu, putih yang ada, atau penerbitan bacaan dasar. Nilai dapat duggah dari FishBase: www.fishbase.org, atau SeaLifeBase: www.sealifebase.org</p> <p>Informasi mengenai sejarah kehidupan ikan dasar perairan biasanya termasuk dalam asesmen sediaan/stok yang resmi. Apabila ada spesies primer (utama), seperti, asesmen tersebut mungkin sebagai sumberdaya yang baik.</p> <p>Jika tidak ada data, maka informasi dari spesies yang sejenis/mirip dapat dipakai sebagai penggantinya. Spesies yang sejenis/mirip adalah ikan dari genus yang sama, berasal dari lokasi/perairan yang sama, dan/atau yang mempunyai ciri sejarah hidupnya mirip (misalnya, ikan yang mempunyai kemiripan dalam jumlah ikan muda, dewasa yang sepadan umurnya atau ukuranya, dan kecepatan pertumbuhannya).</p>
	RM - DC 1.8	Data perikanan mencerminkan paling tidak 75% dari hasil penangkapan total untuk spesies primer. Data ini mewakili dari hasil perikanan.	3		<p>Klarifikasi: Kriteria RM - DC 1.8 menggantikan Kriteria RM - DC 1.5 pada Tahun ke-3.</p> <p>Panduan: Elemen-elemen yang dipertimbangkan untuk memastikan bahwa data hasil penangkapan mewakili berbagai spesies, komposisi panjang dari setiap ikan di tempat pendaratan, bagaimana perubahan hasil penangkapan oleh tempat pendaratan, ukuran kapal, musim dan sebagainya.</p>

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		RM - DC 1.9	Informasi sejarah kehidupan ikan dasar perairan telah dikumpulkan dan dokumentasikan untuk semua spesies sekunder dan spesies hasil tangkapan sampingan.	3		Panduan: Lihat Panduan for RM - DC 1.7.
		RM - DC 1.10	Data perikanan mewakili paling tidak 90% dari hasil penangkapan total untuk spesies primer. Data ini mewakili kondisi perikanan.	6	M	Klarifikasi: Kriteria RM - DC 1.10 menggantikan kriteria RM - DC 1.5 dan RM - DC 1.8 pada Tahun ke 6. Panduan: Elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa data penangkapan mewakili kondisi perikanan, termasuk cakupan sepsiesnya, komposisi panjang dari satuan ikan yang didaratkan, bagaimana hasil penangkapan berubah dari tempat pendaratan, ukuran kapal, musim dan sebagainya.
		RM - DC 1.11	Data yang tidak tergantung pada perikanan dikumpulkan tiap tahunnya untuk semua spesies primer.	6		Panduan: Ada dua pilihan dalam pengumpulan data yang tidak tergantung perikanan yaitu dilakukan secara visual atau survai penangkapan. Pengumpulan data yang tidak tergantung perikanan untuk spesies sekunder juga dijuga direkomendasikan.
RM - DC 2	Sistem-sistem dilakukan untuk mengendalikan mutu dari data perikanan.	RM - DC 2.1	Ditempat dimana data dikumpulkan, ada sistem pengumpulan data dilakukan oleh petugas pengumpulan data dan sistem pengumpulan data itu untuk mengendalikan mutu datanya.	1		Klarifikasi: Data harus akurat dan saksama.
		RM - DC 2.2	Sistem pengelolaan data dilakukan untuk mempermudah analisis data perikanan, dan ini perlu untuk memenuhi Standard ini.	1		
		RM - DC 2.3	Petuga pengumpulan data, termasuk nelayan secara teratur dilatih mengenai pengumpulan data, keamanan data (termasuk (termasuk data pendukung/backups), dan pengelolaan data. Prosedur tertulis disediakan mengenai topik tersebut diatas.	3		Panduan: Pelatihan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 1) metode untuk identifikasi spesies 2) metode untuk pengukuran ukuran ikan 3) metode untuk penimbangan 4) konversi unit mulai dari setempat/lokal ke unit internasional, kalau diperlukan 5) format dan penggunaan buku-log (termasuk metode untuk mereka yang tidak buta aksara atau yang mempunyai pendidikan formal tingkat dasar) 6) pemahaman ukuran metrik Kegiatan yang difokuskan pada keterampilan bermanfaat dari latihan praktek, keikut-sertaan atau waktu pekerjaan/magang (misalnya kecepatan dan akurasi untuk ID spesies, buku-log yang paling lengkap, dsb.) dapat digunakan dalam program pelatihan. Sebagai pilihan tambahan termasuk permainan, kompetisi, atau pemberian hadiah. Umpan balik pada perbaikan terhadap program pelatihan perlu dikumpulkan dan digabung-gabungkan.
SH	Kesehatan Sediaan/Stok					
RM - SH 1	Perlindungan dilakukan terhadap spesies yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya atau yang dilindungi (ETP - Endangered, Threatened, and Protected).	RM - SH 1.1	Spesies primer tidak diklasifikasikan sebagai yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, atau yang dilindungi (ETP).	0	M	Panduan: Lihat Daftar istilah-istilah Perikanan Tangkap dari Perdagangan yang Adil (Fair Trade Capture Fisheries Glossary) untuk definisi spesies yang ETP.
		RM - SH 1.2	Spesies yang diklasifikasikan sebagai yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, atau yang dilindungi tidak dimaksudkan untuk ditangkap atau dipanen.	0	M	
		RM - SH 1.3	Strategi dilakukan untuk memastikan bahwa nelayan yang terdaftar mentaati semua perundang-undangan mengenai spesies yang terancam punah, terancam/selalu dalam bahaya, dan yang dilindungi.	1	M	
		RM - SH 1.4	Di perikanan dimana spesies yang ETP tanpa sengaja tertangkap, para nelayan yang terdaftar menunjukkan bahwa mereka menggunakan cara melakukan penangkapan yang baik seperti telah diakui oleh industri dan teknologi yang ada untuk menghindari spesies dengan ETP. Hal ini termasuk penggunaan alat tangkap yang selektif.	1	M	Panduan: Cara penangkapan yang baik termasuk. Tetapi tidak terbatas pada larangan mengenai alat tangkap, metode, lokasi dan waktu musiman penangkapani.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		RM - SH 1.5 Suatu sistem dilakukan untuk memastikan bahwa spesies ETP yang tertangkap oleh nelayan yang terdaftar tidak mempunyai nilai komersial bagi nelayan yang terdaftar, karena ditetapkan bahwa hasil tangkapannya tidak dapat dijual, dikonsumsi atau diperdagangkan.	1		Panduan: Sistem tersebut boleh jadi termasuk pelatihan untuk tidak melakukan pemanenan dan konsumsi spesies ETP.
		RM - SH 1.6 Ada suatu analisis yang menunjukkan bahwa perikanan tidak dalam posisi ber-resiko serius atau membahayakan yang tidak dapat diredam demi kelangsungan populasi spesies ETP.	3		Panduan: A population viability analysis is one assessment option.
RM - SH 2	Apabila kegiatan penangkapan yang berlebihan terjadi, strategi yang dilakukan, dan upaya yang jelas dibuat untuk meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan tersebut.	RM - SH 2.1 Status kegiatan penangkapan yang berlebihan untuk semua spesies primer telah ditentukan melalui tinjauan yang mendalam dan metode asesmen yang teruji berdasarkan data yang ada. Apabila kegiatan penangkapan yang berlebihan terjadi, Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk suatu strategi dengan sasaran tertentu untuk menekan kegiatan penangkapan yang berlebihan pada spesies ini dan meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan dalam waktu 2 tahun (sebelum audit tahun ke-3). Jika status kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak dapat ditentukan karena ketiadaan data, maka Analisis Produktifitas dan Kerentanan Spesies (PSA - Productivity and Susceptibility Analysis) dilakukan untuk menentukan kerentanan daripada sediaan/ stok ikan, terhadap tekanan akibat kegiatan penangkapan berlebihan pada spesies tersebut. Jika total nilai PSA >1.8, Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk suatu strategi dengan sasaran tertentu untuk mereduksi tekanan akibat kegiatan penangkapan terhadap spesies ini dan meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan dalam waktu 2 tahun (sebelum audit Tahun Ke-3). Strategi ini juga termasuk metodologi pengumpulan data untuk menentukan lebih baik status kegiatan penangkapan yang berlebihan sebelum audit Tahun ke-3.	1	M	Klarifikasi: Hasil asesmen sediaan/stok perlu dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan. Pada Perikanan dimana kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak dapat di eliminasi karena cara penangkapan oleh nelayan yang terdaftar tidak sesuai dengan penerapan Perdagangan yang Adil, maka dalam Rencana Pengelolaan Perikanan harus dimasukkan suatu strategi untuk meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan oleh nelayan terdaftar. Panduan: Lihat pada Lembar Analisis Produktifitas dan Kerentanan Spesies pada <i>Fair Trade USA</i> , untuk mendapatkan perincian tambahan. Hal ini memungkinkan bahwa kegiatan penangkapan yang berlebihan dapat terjadi, meskipun kondisi sediaan/stok ikan belum dilakukan penangkapan secara berlebihan.
		RM - SH 2.2 Penangkapan tidak terjadi pada semua spesies primer, karena ditentukan melalui tinjauan yang mendalam dan metode asesmen yang teruji berdasarkan data yang ada.	3		Klarifikasi: Di perikanan dimana penangkapan yang berlebihan tidak dapat di eliminasi karena cara penangkapan oleh nelayan terdaftar yang tidak menerapkan Perdagangan yang Adil, maka analisis harus menunjukkan bahwa nelayan terdaftar tidak berpartisipasi dalam praktek-praktek yang menyebabkan penangkapan yang berlebihan.
		RM - SH 2.3 Status kegiatan penangkapan yang berlebihan untuk semua spesies sekunder dan hasil tangkap sampingan yang sudah ditentukan melalui tinjauan yang mendalam dan metode asesmen yang teruji berdasarkan data yang ada. Apabila kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan terjadi, Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk suatu strategi dengan sasaran yang tepat untuk mereduksi tekanan karena kegiatan penangkapan pada spesies ini dan mengeliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan dalam waktu 3 tahun (sebelum audit Tahun 6.). Apabila status kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak dapat ditentukan karena tidak cukup data, maka Analisis Produktifitas dan Kerentanan Spesies ((PSA) dilakukan untuk menentukan kerentanan daripada sediaan/stok terhadap tekanan akibat penangkapan berlebihan pada spesies tersebut. Apabila total nilai PSA >1.8, Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk strategi dengan sasaran yang tepat untuk mereduksi tekanan karenakegiatan penangkapan pada spesies ini dan meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan dalam waktu 3 tahun (sebelum audit Tahun ke-6) Strategi ini juga termasuk metodologi pengumpulan data untuk menentukan lebih baik mengenai status kegiatan penangkapan yang berlebihan sebelum audit Tahun ke-6.	3		Klarifikasi: Hasil asesmen sediaan/stok perlu dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan. Pada Perikanan dimana kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak dapat di eliminasi karena cara penangkapan oleh nelayan yang terdaftar tidak sesuai dengan penerapan Perdagangan yang Adil, maka dalam Rencana Pengelolaan Perikanan harus dimasukkan suatu strategi untuk meng-eliminasi kegiatan penangkapan yang berlebihan oleh nelayan terdaftar. Panduan: Maksud dari kriteria ini bahwa sebagai tambahan pada suatu analisis yang menentukan status penangkapan berlebihan untuk spesies sekunder dan hasil tangkap sampingan juga. Lihat pada Lembar Analisis Produktifitas dan Kerentanan Spesies pada <i>Fair Trade USA</i> , untuk mendapatkan perincian tambahan. Hal ini memungkinkan bahwa kegiatan penangkapan yang berlebihan dapat terjadi, meskipun kondisi sediaan/stok ikan belum dilakukan penangkapan secara berlebihan.
		RM - SH 2.4 Kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak terjadi pada species sekunder atau hasil tangkap sampingan, seperti yang ditentukan dengan tinjauan yang mendalam dan metode asesmen yang teruji, berdasarkan pada data yang ada.	6		Klarifikasi: Pada perikanan dimana kegiatan penangkapan yang berlebihan tidak dapat di eliminasi karena cara penangkapan nelayan terdaftar yang bukan dari Perikanan yang Adil, analisisnya harus menunjukkan bahwa nelayan yang terdaftar tidak berpartisipasi pada cara penangkapan yang baik, sehingga akan mengakibatkan penangkapan yang berlebihan.

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
RM - SH 3	Sediaan/stok ikan dilakukan asesmen.	<p>RM - SH 3.1</p> <p>Status sediaan/stok telah ditentukan untuk semua spesies primer dengan tinjauan yang mendalam dan metode asesmen sediaan/stok yang teruji berdasarkan data yang ada. Apabila sediaan/stok spesies primer ditangkap secara berlebihan, maka Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk strategi yang dikembangkan kembali dengan sasaran tertentu untuk menciptakan kesehatan sediaan/stok meningkat dalam kerangka waktu tertentu. Strategi yang dikembangkan ditinjau setiap tahun dan diperbaharui apabila diperlukan untuk memastikan bahwa target sasaran yang dimaksud tercapai secara efektif.</p>	3	M	<p>Klarifikasi: Hasil asesmen sediaan sebaiknya dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan.</p> <p>Kerangka waktu yang wajar (untuk pengembangan kembali): Tergantung pada kondisi biologik spesies dan tingkat penyusutan, tetapi umumnya dalam waktu 10 tahun, kecuali pada kasus dimana sediaan/stok tidak dapat dikembangkan dalam waktu 10 tahun meskipun tidak ada kegiatan penangkapan ikan. Dalam kasus ini, kerangka waktu selama bertahun-tahun akan membuat sediaan/stok untuk berkembang tanpa ada kegiatan penangkapan ikan, ditambah satu generasi, sebagaimana dijelaskan dalam Restrepo et al. (1998). (Monterey Bay Aquarium. 2014. Seafood Watch Criteria for Fisheries, Glossary. Versi Maret 31, 2014. Diunggah dari: http://www.seafoodwatch.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_CaptureFisheriesMethodology.pdf)</p> <p>Panduan: Untuk pilihan tambahan tentang perikanan yang terbatas datanya, lihat pada Data Fair Trade USA - Diagram Keputusan Asesmen Sediaan/Stok yang Terbatas (the Fair Trade USA Data - Limited Stock Assessment Decision Tree) pada Apendiks.</p> <p>Hal ini memungkinkan bagi sediaan ikan yang akan ditangkap secara berlebihan meskipun penangkapan yang berlebihan tidak terjadi lagi.</p> <p>Acuan: Restrepo, V.R., G.G. Thompson, P.M. Mace, W.L. Gabriel, L.L. Low, A.D. MacCall, R.D. Methot, J.E. Powers, B.L. Taylor, P.R. Wade and J.F. Witzig. 1998. Technical Panduan on the Use of Precautionary Approaches to Implementing National Standard 1 of the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-137. 54pps.</p>
	RM - SH 3.2	Asesmen sediaan//stok diperbaharui setiap tahun.	3		

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	RM - SH 3.3	Status sediaan telah ditentukan untuk spesies sekunder melalui tinjauan yang mendalam dan asesmen sediaan/stok yang teruji berdasarkan data yang ada. Apabila sediaan/stok dari spesies sekunder ditangkap secara berlebihan, Rencana Pengelolaan Perikanan termasuk strategi pengembangan dengan sasaran tertentu untuk memungkinkan kesehatan meningkat dalam kerangka waktu yang memadai. Strategi pengembangan ditinjau setiap tahunnya dan diperbaharui bila diperlukan untuk memastikan bahwa target yang telah ditentukan tercapai secara efektif.	6	<p>Klarifikasi: Hasil asesmen sediaan/stok seharusnya termasuk pada Rencana Pengelolaan Perikanan.</p> <p>Kerangka waktu yang wajar (untuk pengembangan): Tergantung pada kondisi biologik spesies dan tingkat penyusutan, tetapi biasanya dalam waktu 10 tahun, kecuali dalam kasus dimana sediaan/stok tidak dapat dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun, meskipun tidak ada kegiatan penangkapan ikan waktu itu. Dalam kasus ini, kerangka waktu yang wajar adalah bahwa selama beberapa tahun sediaan/stok akan berkembang tanpa ada kegiatan penangkapan, ditambah dengan satu generasi sebagaimana dijelaskan dalam Restrepo et al. (1998). (Monterey Bay Aquarium. 2014. Seafood Watch Criteria for Fisheries, Glossary. Version March 31, 2014. yang dicuplik dari: http://www.seafoodwatch.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_CaptureFisheriesMethodology.pdf).</p> <p>Panduan: Maksud dari Kriteria ini, bahwa sebagai tambahan pada analisis yang menentukan status sediaan/stok pada spesies primer (Tahun 3), sebelum Tahun ke-6, ada satu analisis yang menentukan status sediaan/stok untuk spesies sekunder juga.</p> <p>Untuk pilihan tambahan pada perikanan dengan data terbatas, lihat pada Diagram Keputusan Asesmen Sediaan/Stok dengan data terbatas, Perdagangan yang Adil USA, seperti pada Apendiks (the Fair Trade USA Data-Limited Stock Assessment Decision Tree).</p> <p>Hal ini dimungkinkan bahwa sediaan/stok ikan ditangkap secara berlebihan meskipun penangkapan secara berlebihan tidak lagi terjadi.</p> <p>Reference: Restrepo, V.R., G.G. Thompson, P.M. Mace, W.L. Gabriel, L.L. Low, A.D. MacCall, R.D. Methot, J.E. Powers, B.L. Taylor, P.R. Wade and J.F. Witzig. 1998. Technical Panduan on the Use of Precautionary Approaches to Implementing National Standard 1 of the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-137. 54pps.</p>
BEP	Perlindungan Keanekaragaman Biologis & Ekosistem			
RM - BEP 1	Alat tangkap yang digunakan tidak membahayakan terhadap habitat kelautan.	<p>RM - BEP 1.1</p> <p>Bahan peledak, sianida, bahan pemutih, dan/atau semua racun lainnya tidak digunakan.</p> <p>0</p> <p>M</p>		
	<p>RM - BEP 1.2</p> <p>Nilai total dampak terhadap habitat dikalkulasikan dengan menggunakan tabel-tabel dari Apendiks C.</p> <p>0</p> <p>M</p>			
	<p>RM - BEP 1.3</p> <p>Jika nilai total dampak terhadap habitat <2, strategi dilakukan untuk meningkatkan nilai total dampak terhadap habitat menjadi >2 selama 1 tahun, apakah melalui upaya mitigasi dan/atau merubah menjadi alat tangkap yang tidak begitu membahayakan.</p> <p>0</p>		<p>Panduan: Mengidentifikasi dan melindungi habitat yang sensitif dan secara ekologi penting atau suatu area sebagai contoh dari upaya mitigasi dan dapat berguna.</p>	
	<p>RM - BEP 1.4</p> <p>Nilai total dampak terhadap habitat adalah >2.</p> <p>1</p> <p>M</p>			
	<p>RM - BEP 1.5</p> <p>Apabila Nilai total dampak terhadap habitat adalah >2 dan ≤3, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai total dampak terhadap habitat adalah >3 selama 6 tahun, apakah dengan upaya mitigasi dan/atau merubah alat tangkap menjadi kurang membahayakan.</p> <p>1</p>		<p>Panduan: Strategi ini dapat dimasukkan pada Rencana Pengelolaan Perikanan apabila dibutuhkan.</p>	
	<p>RM - BEP 1.6</p> <p>Apabila Nilai total dampak terhadap habitat adalah >3, suatu strategi yang dilakukan untuk memastikan penggunaan terus-menerus dari alat tangkap yang berdampak rendah. Cara tambahan untuk meningkatkan nilai total dampak terhadap habitat untuk dipertimbangkan.</p> <p>1</p>		<p>Panduan: Strategi ini dapat dimasukkan pada Rencana Pengelolaan Perikanan apabila dibutuhkan.</p>	

Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
	RM - BEP 1.7 Suatu strategi telah dikembangkan dan dilakukan untuk meminimalkan, dan dimana secara fisik dapat menemukan kembali alat tangkat yang hilang dilaut.	1		Panduan: Strategi ini dapat dimasukkan pada Rencana Pengelolaan Perikanan apabila dibutuhkan.
	RM - BEP 1.8 Nilai total dampak habitat adalah >3.	6		
RM - BEP 2 Ekosistem setempat dipantau.	RM - BEP 2.1 Strategi pemantauan ekosistem telah dikembangkan dan diterapkan. Metrik ekosistem yang secara ilmiah dapat di pertanggung jawabkan telah diidentifikasi yang dapat digunakan sebagai tanda peringatan dari perubahan yang terjadi didalam ekosistem pada skala yang lebih luas daripada perikanan.	3		<p>Klarifikasi: Lembaga pengelolaan perikanan (yang dipilih) atau pemegang sertifikat perlu bekerja dengan nelayan yang terdaftar untuk memastikan mereka memahami maksud daripada strategi dan metrik serta saran-saran yang bukan dari satupun kelompok pemangku kepentingan (pemegang sertifikat, nelayan, lembaga pemerintah) diatas >50% dari metrik yang diidentifikasi.</p> <p>Karena keterbatasan data, mungkin perlu menggunakan metode dengan data yang terbatas untuk melakukan asesmen resiko terhadap ekosisten yang disebabkan kegiatan penangkapan ikan.</p> <p>Panduan: Pilihan untuk melakukan asesmen terhadap ekosistem dengan data yang terbatas, termasuk Asesmen terhadap Resiko Ekologi untuk kerangka kerja mengenai Pengaruh daripada Penangkapan (ERAEF)(Hobday et al., 2011) dan Environmental Defense Fund's Comprehensive Assessment of Risk to Ecosystem. Informasi lebih lanjut dapat ditemui di http://fisher.edf.org/data-center/ecosystem-assessment</p> <p>Metrik dapat termasuk, contohnya seperti: melimpahnya jenis spesies yang dimangsa oleh predator yang ditangkap, rasio antara produksi ikan demersal/pelagik, rasio antara produksi jenis pemakan ikan/pemakan plankton, tingkat trophik (keterkaitan dengan jenis nutrisi yang dikonsumsi oleh ikan) rata-rata dari hasil penangkapan, dan sebagainya.</p> <p>Untuk perikanan yang terkait dengan permodelan ekosistem secara resmi, informasi lebih dapat ditemui di: Ecopath with EcoSim: http://www.ecopath.org/ Courses: http://www.ecopath.org/courses Osomose: http://www.meece.eu/library/osmose.html Atlantis: http://atlantis.cmar.csiro.au/</p>
	RM - BEP 2.2 Sekurangnya ada satu jenis metrik ekosistem telah diambil untuk memantau dan melacaknya. Ada suatu penjelasan yang rasional/masuk akal mengapa indikator tertentu diprioritaskan /kurang mudah dilakukan. Matrik yang terseleksi disetujui pada Rapat anggota.	3		Panduan: Apabila memungkinkan, agar dibedakan antara metrik ekosistem antara daerah yang dilakukan penangkapan dan yang tidak, untuk membantu penentuan apabila dampaknya lebih merupakan isu yang sifatnya global atau yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengankegiatan penangkapan.
	RM - BEP 2.3 Peran dan tanggung jawab untuk mengumpulkan data dan merekam matrik ekosistem yang diseleksi diatas telah di identifikasikan, dengan memantau suatu sasaran untuk mendapatkan sekurangnya 6 bulan data selama 1 tahun. Semua data yang dikumpulkan dibagikan dengan lembaga pengelolaan yang bertanggung jawab.	3		
	RM - BEP 2.4 Strategi pemantauan ekosistem ditinjau/dikaji setiap tahun dan penyesuaian yang diperlukan dibuat untuk meningkatkan efektifitas atau pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Setiap perubahan dilakukan oleh sumber yang diperlukan (waktu, peralatan, pihak yang bertanggung jawab, dan sebagainya).	6		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
GOV	Tata Kelola					
RM - GOV 1	Kegiatan penangkapan ikan yang melawan hukum dipantau dan dilaporkan.	RM - GOV 1.1	Tidak ada bukti bahwa perundang-undangan setempat, nasional dan internasional mengenai cara penangkapan ikan dilanggar oleh para nelayan yang sudah terdaftar, termasuk peraturan mengenai alat tangkap ikan, perahu, upaya penangkapan, lokasi penangkapan dan pemanenan/pengumpulan spesies yang melanggar hukum. Hal ini termasuk pengambilan sirip ikan Hiu.	0	M	
		RM - GOV 1.2	Strategi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan secara IUU (<i>illegal, unreported and unregulated</i>) telah diberlakukan untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran hukum, atau tidak dilaporkan, dan apakah tidak sesuai dengan peraturan) di area penangkapan kepada instansi terkait.	1		Panduan: Hal ini dapat dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan apabila diperlukan.
		RM - GOV 1.3	Strategi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan secara IUU ditinjau setiap tahun dan diperbaharui apabila diperlukan untuk memastikan bahwa strategi telah mencapai sasaran yang ditentukan dengan efektif.	3		
RM - GOV 2	Asosiasi Nelayan terlibat secara aktif pada pengelolaan perikanan.	RM - GOV 2.1	Sedikitnya ada satu kali pertemuan pada tahun sebelumnya, antara instansi pengelolaan perikanan dan para nelayan yang sudah terdaftar (atau perwakilannya) tentang peraturan mengenai pengelolaan yang utama.	1		Panduan: Apabila dimungkinkan, peserta pertemuan diatas perlu diarahkan untuk menyertakan para manajer dan pakar-pakar perikanan, juga pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan sumber yang sama tersebut.
		RM - GOV 2.2	<p>Perlu ada komitmen pengelolaan bersama (<i>co-management</i>) secara tertulis yang ditanda tangani oleh Komite Perdagangan yang Adil (<i>Fair Trade Committee</i>), pemegang sertifikat, dan lembaga yang secara resmi bertanggung jawab mengutus wakilnya yang mampu menyampaikan dengan jelas pendapatnya:</p> <p>a) Komitmen yang dilaksanakan bersama untuk melakukan upaya pengelolaan sumberdaya dalam pelaksanaan sertifikasi Perdagangan yang Adil.</p> <p>b) Suatu komitmen untuk melaksanakan pengelolaan secara kolaboratif mengenai perikanan. Instansi pengelolaan perikanan akan i) menginformasikan pemangku kepentingan tentang perubahan dalam arahan politik, ii) memberi konsultasi kepada pemangku kepentingan sebelum membuat keputusan mengenai perubahan pengelolaan, dan iii) melakukan komitmen untuk memberikan umpan balik yang adil terhadap isu utama yang disampaikan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>c) Komitmen yang dilakukan oleh semua pihak untuk menghadiri paling tidak setahun sekali pertemuan mengenai pengelolaan bersama (<i>co-management</i>) yang bertujuan pada pembahasan secara kolaboratif mengenai peningkatan pengelolaan, terutama mereka yang berpotensi untuk melaksanakan pada skala perikanan.</p>	3		<p>Klarifikasi: Dalam situasi pengecualian yang mana pengelolaan bersama (<i>co-management</i>) tentang perikanan tidak tepat, pengecualian terhadap kriteria ini mungkin dapat dikabulkan. Dalam kasus ini, pemegang sertifikat dan instansi pengelolaan perikanan terkait harus menyatakan bersama, mengapa pengelolaan bersama tidak dalam kondisi layak.</p> <p>Panduan: Apabila memungkinkan, peserta yang hadir perlu memasukkan manajer dan pakar-pakar perikanan, demikian juga pemangku kepentingan yang menggunakan sumber yang sama.</p>

	Standar	Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		Pertemuan pengelolaan bersama (co-management) telah mengidentifikasi resiko utama terhadap perikanan yang terdiri dari 3 kategori utama: 1. Jumlah sumberdaya 2. Mutu sumberdaya 3. Isu akses	6		Klarifikasi: Pada situasi pengecualian yang mana pengelolaan bersama tentang perikanan tidak tepat, maka suatu pengecualian terhadap kriteria mungkin dikabulkan. Dalam kasus ini, pemegang sertifikat dan instansi pengelolaan perikanan terkait harus menyatakan bersama mengapa pengelolaan bersama ini tidak tepat. Panduan: Jumlah sumberdaya: Ikan atau sumberdaya yang mendukung perikanan, misalnya, isu alokasi, penangkapan IUU, fluktuasi dalam pendaftaran, berkelimpahan dari populasi ikan yang dimangsa, dsb. Mutu dari sumberdaya: Menjaga harga produk perikanan di pasar, misalnya, penanganan, pengolahan, penyimpanan dingin dsb. Isu akses: Hambatan yang potensial terhadap aksesibilitas terhadap rantai pasokan atau resiko yang dirasakan dari klien potensial diluar isu mutu, misalnya, stabilitas dari pasokan, korupsi, kebutuhan prasarana, stabilitas politik, dsb.
		Rencana Kerja telah dirancang untuk mencermati isu yang teridentifikasi pada pertemuan pengelolaan bersama, mengenai kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab yang teridentifikasi.	6		Klarifikasi: Dalam hal pengecualian mana mana pengelolaan bersama mengenai perikanan tidak tepat, suatu pengecualian terhadap kriteria ini mungkin dikabulkan. Pada situasi pengecualian yang imanan pengelolaan bersama mengenai perikanan tidak tepat, pengecualian terhadap kriteria ini mungkin diperbolehkan. Dalam kasus ini, pemegang sertifikat dan instansi pengelolaan perikanan terkait harus menyatakan bersama mengapa pengelolaan bersama tidak tepat.
		Rencana Kerja ditinjau setiap tahun dan diperbaharui yang mana diperlukan untuk memastikan bahwa hal ini mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif.	6		Klarifikasi: Pada hal pengecualian dimana mitra-pengelolaan dari perikanan tidak tepat, suatu pengecualian terhadap kriteria ini mungkin dikabulkan. Pada kondisi pengecualian dimana mitra-pengelolaan perikanan tidak tepat, pengecualian terhadap kriteria ini mungkin diperbolehkan. Dalam kasus ini, pemegang sertifikat dan instansi pengelolaan perikanan terkait harus menunjukkan bersama mengapa mitra-pengelolaan tidak tepat. Panduan: Lihat RM - GOV 2.4 untuk mendapatkan perincian tambahan.
		Risalah pertemuan dari pertemuan tahunan pengelolaan bersama ini, dan kemajuan dalam pemecahan masalah didokumentasikan.	6		Klarifikasi: Pada hal pengecualian dimana mitra-pengelolaan dari perikanan tidak tepat, suatu pengecualian terhadap kriteria ini mungkin dikabulkan. Dalam kasus ini, pemegang sertifikat dan instansi pengelolaan perikanan terkait harus menunjukkan bersama mengapa mitra-pengelolaan tidak tepat.
RM - GOV 3	Prosedur untuk penyelesaian konflik antara pemegang sertifikat, Asosiasi Nelayan, dan lembaga resmi yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan perikanan dan penggunaan sumberdaya.	Ada prosedur mendasar, dalam penyelesaian konflik secara tertulis yang menjelaskann bagaimana pemegang sertifikat, Asosiasi Nelayan, dan lembaga resmi yang bertanggung jawab bermaksud untuk melaksanakan penyelesaian konflik, mengenai pengelolaan perikanan dan penggunaan sumberdaya. Prosedur menyatakan mengenai aspek dalam konflik, identifikasi pihak dalam konflik, akar masalah, tingkat konflik dan mengusulkan penyelesaian yang saling menguntungkan.	3		Panduan: Prosedur penyelesaian konflik yang direkomendasikan ditinjau secara teratur dan diperbaharui dimana diperlukan, untuk memastikan efektifitas daripada penyelesaian konflik. Apabila suatu sistem diperlukan, tahapan konflik dapat di evaluasi berkisar dari 1 - 5, 1 = Darurat, 2 = Peningkatan, 3 = Krisis, 4 = Negosiasi, 5 = Penyelesaian. Pihak tersebut dapat juga menggunakan sistem yang dirancang sendiri oleh mereka. Lihat juga "FAO Conflict Resolution for Coastal Zone Management": http://www.fao.org/docrep/w8440e/W8440e24.htm
		Semua pihak telah menanda tangani komitmen yang menyetujui untuk bekerja mengenai penyelesaian konflik secara kolaboratif antara badan pengelolaan dan pengguna sumberdaya.	3		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
WM	Pengelolaan Limbah (Seksi ini berlaku hanya untuk lokasi pengolahan dalam lingkup Perikanan Tangkap)					
RM - WM 1	Pembuangan limbah tidak mengancam kesehatan manusia atau lingkungan.	RM - WM 1.1	Prosedur Sarana pengolahan untuk penanganan limbah sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.	0	M	Klarifikasi: Ketentuan resmi perlu dikomunikasikan untuk nelayan yang terdaftar dan para pekerja.
		RM - WM 1.2	Strategi pengelolaan limbah direncanakan dan dilaksanakan untuk mengidentifikasi resiko terhadap kesehatan manusia atau lingkungan dan mengurangi atau mengeliminasi resiko-resiko tersebut.	1	M	Panduan: Limbah yang menempatkan kesehatan manusia dan lingkungan terhadap resiko mungkin termasuk bahan pembakar dan pelumas mesin, plastik, limbah biologis.
		RM - WM 1.3	Ada area yang diperuntukkan untuk penyimpanan dan pembuangan limbah, keduanya yang berbahaya dan yang tidak berbahaya.	1		Panduan: Perlu diperhatikan terhadap penanganan secara hati-hati terhadap limbah yang dekat sumber air atau aliran. Area pusat untuk pembuangan dan penyimpanan dari limbah berbahaya dapat disediakan sehingga nelayan yang terdaftar dan para pekerja dihindarkan untuk membuang limbah secara tidak aman atau menyimpan untuk jangka waktu lama. Pemasok dan instansi setempat mungkin dihubungi untuk membantu identifikasi bahan berbahaya dan melakukan cara yang lebih baik untuk menangani dan membuang limbahnya.
		RM - WM 1.4	Air limbah dari sarana pengolahan ditangani dalam kondisi untuk tidak terjadi dampak negatif terhadap mutu air, lingkungan, dan/atau kesehatan manusia.	1		Klarifikasi: Air limbah dari sarana pengolahan termasuk air yang terkontaminasi oleh pengolahan itu sendiri dan air limbah dari sarana sanitasi/toilet. Panduan: Mengembangkan Rencana Pengelolaan Air Limbah dapat membantu. Rencana kerja dapat termasuk kegiatan untuk memantau mutu air air limbah sebagai hasil yang dikeluarkan dari sarana pengolahan. Hal ini termasuk juga tingkat garis dasar (basic baseline level) dari mutu yang dapat diterima untuk air limbah, metode analisis dari mutu air, dan frekuensi tertentu dari pemantauan dan tindakan koreksi apabila terjadi reduksi kontaminan pada tingkat yang dapat diterima (safety). Filtrasi air atau sistem perlakuan lainnya mungkin perlu dipasang di sarana pengolahan.
TR	Ketentuan Perdagangan					
PT	Mampu Telusur' Produk (Bagian ini berlaku pada saat penjualan produk Perdagangan yang Adil untuk pertama kalinya kecuali dinyatakan lain.)					
TR - PT 1	Ada sistem 'mampu telusur' untuk memastikan hanya ikan yang ditangkap oleh nelayan yang terdaftar yang dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.	TR - PT 1.1	Satu sistem untuk memastikan kemampuan penelusuran produk yang dijual hingga ke area pendaratan.	0	U	Klarifikasi: Sistem 'mampu telusur' dapat dilakukan secara elektronik, dengan kemampuan untuk merekam titik-titik yang merujuk pada koordinat di bumi ditempat penangkapan ikan, namun hal ini tidak perlu. Sistem 'mampu telusur' secara manual dengan rekaman dikertas sudah dapat juga dengan memadai.
		TR - PT 1.2	Untuk nelayan-nelayan yang baru saja disertifikasi, ikan yang ditangkap sebelum hari pertama audit awal tidak boleh dijual sebagai Perdagangan yang Adil.	0		
		TR - PT 1.3	Hanya ikan yang ditangkap oleh nelayan yang terdaftar yang dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.	0	U	Klarifikasi: Pemegang sertifikat juga boleh menjual produk-produk dari nelayan yang terdaftar, ke pasar konvensional. Namun jika pemegang sertifikat hendak menjual produk sebagai produk yang Bersertifikasi dari Perdagangan yang Adil, pemegang sertifikat memastikan bahwa produk berasal dari nelayan yang terdaftar.
		TR - PT 1.4	Ikan yang ditangkap oleh nelayan yang terdaftar diangkut, disimpan, diolah/diproses dan dikirimkan terpisah dari produk non-Perdagangan yang Adil, hingga produk terjual.	0		Klarifikasi: Satu pertanda yang menunjukkan produk Perdagangan yang Adil digunakan dalam seluruh rantai pasokan untuk memisahkan ikan Perdagangan yang Adil secara visual dari ikan yang bukan produk Perdagangan yang Adil. Panduan: Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis penanda yang digunakan sepanjang penanda tersebut nampak dan jelas.
		TR - PT 1.5	Ikan Perdagangan yang Adil ditandai dengan jelas dengan mengacu kepada <i>Fair Trade USA</i> (yaitu nomer identitas pada <i>Fair Trade USA</i>) sehingga dapat diidentifikasi sebagai produk Bersertifikasi Perdagangan yang Adil.	0		

	Standar		Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
		TR - PT 1.6 Produk akhir: Hanya para mitra yang mendapat sertifikat/lisensi dari <i>Fair Trade USA</i> yang bisa menggunakan tanda sertifikasi 'Bersertifikasi <i>Fair Trade</i> ' pada produk akhir. Organisasi-organisasi yang mempunyai sertifikasi untuk menjual produk-produk yang bersertifikasi Perdagangan yang Adil bisa menggunakan tanda sertifikasi Perdagangan yang Adil di atas bahan-bahan promosi (seperti brosur, situs web atau kemasan grosir). Penggunaan tanda mengikuti Panduan Penggunaan Label <i>Fair Trade USA</i> , dan semua produk akhir yang sebelumnya telah disetujui oleh <i>Fair Trade USA</i> .	0		
TR - PT 2	Ada dokumentasi untuk semua transaksi produk Perdagangan yang Adil.	TR - PT 2.1 Pemegang sertifikat telah mengeluarkan sertifikat yang berlaku untuk setiap produk yang dijual sebagai produk yang Bersertifikasi Perdagangan yang Adil.	0		
		TR - PT 2.2 Transaksi-transaksi Perdagangan yang Adil dilaporkan kepada <i>Fair Trade USA</i> sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan oleh <i>Fair Trade USA</i> (tiga bulanan, dua kali setahun, atau bulanan).	0		Panduan: Kriteria ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pelaporan yang harus dilakukan pemegang sertifikat kepada <i>Fair Trade USA</i> .
		TR - PT 2.3 Ada deskripsi mengenai alur produk secara tertulis dari nelayan yang bersertifikat sampai ke pembeli.	0		
		TR - PT 2.4 Jika produk-produk Perdagangan yang Adil diolah, ada rekamannya yang menunjukkan bahwa jumlah produk sebelum dan setelah diolah.	0		Klarifikasi: Nilai konversi atau rekaman hasil dalam seluruh rantai pengolahan mungkin diperlukan untuk menghitung Premium Perdagangan yang Adil secara benar. Panduan: Dokumentasi ini harus diarsipkan selama tiga tahun.
		TR - PT 2.5 Rekaman selalu dibuat untuk semua produk yang didapatkan dari para nelayan yang terdaftar. Dokumen-dokumen tersebut berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Nama nelayan perorangan • Tanggal pembelian • Nama produk • Volume • Harga yang diterima oleh anggota Rekaman juga berisi tanda tangan nelayan yang terdaftar yang melakukan verifikasi tentang akurasi hasil transaksi Perdagangan yang Adil tersebut diatas. Untuk itu, para nelayan yang terdaftar mendapatkan salinan rekaman tersebut.			Klarifikasi: Jika rantai pasokan meliputi berbagai lapis/tingkatan pengumpulan produk, maka harus dibuat salinan yang cukup untuk memastikan setiap tatanan rantai pasokan mendapatkan salinan. Misalnya, jika pembeli membeli produk dari satu pengepul/perantara/pemasok yang membelinya dari para nelayan yang terdaftar, semua peserta yang terlibat harus mendapatkan salinan tentang rekaman penjualan dari nelayan hingga pembeli akhir. Panduan: Dokumentasi ini harus diarsipkan selama tiga tahun.
		TR - PT 2.6 Rekaman selalu dibuat untuk semua penjualan Perdagangan yang Adil. Dokumen-dokumen ini (misalnya tagihan, kontrak, konosemen (<i>bill of lading</i>), rekaman pengiriman, dll) menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> • Volume yang terjual • Nama pembeli • Tanggal transaksi • Referensi yang dengan jelas menunjukkan bahwa produk Bersertifikasi Perdagangan yang Adil. • Referensi dokumentasi pembelian yang memungkinkan badan sertifikasi untuk mengkaitkan rekaman-rekaman tersebut dengan dokumentasi penjualan. Rekaman-rekaman tersebut tersedia bagi nelayan yang terdaftar apabila diminta.	0		Panduan: Dokumentasi ini harus diarsipkan selama tiga tahun.
		TR - PT 2.7 Asosiasi Nelayan mempunyai salinan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam TR - PT 2.5.	6		Klarifikasi: Sistem pembuatan rekaman ini hanya berkenaan dengan informasi harga dan pembayaran dan terpisah dari sistem informasi manajemen sumberdaya yang diperlukan di bagian lain dalam Standar ini.
		TR - PT 2.8 Asosiasi Nelayan mempunyai salinan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam TR - PT 2.6.	6		

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
CA	Kontrak & Perjanjian					
TR - CA 1	Ada perjanjian yang ditandatangani dengan masing-masing nelayan yang terdaftar yang menetapkan tanggung jawab pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar untuk menjalankan tanggung jawab program Perdagangan yang Adil.	TR - CA 1.1	<p>Ada perjanjian yang ditandatangani antara pemegang sertifikat dan setiap nelayan yang terdaftar. Perjanjian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang peran dan tanggung jawab pemegang sertifikat, nelayan yang terdaftar, Komite Perdagangan yang Adil, dan Asosiasi Nelayan • Mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara pemegang sertifikat dan nelayan yang terdaftar <p>Pemegang sertifikat memastikan nelayan yang terdaftar mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan persyaratan-persyaratan Perdagangan yang Adil. Perjanjian ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh nelayan yang terdaftar dan secara efektif disampaikan kepada para nelayan yang buta aksara.</p>	0	U	<p>Panduan: Jika ada keterlibatan mitra pelaksana pihak ketiga, yang paling baik adalah untuk ikut memasukkan informasi tentang peran mereka dalam perjanjian tersebut.</p> <p>Contoh peran dan tanggung jawab adalah ketentuan-ketentuan kerja di atas kapal (misalnya jam kerja, keselamatan kerja), laporan-laporan Rencana Premium Perdagangan yang Adil, dan pengumpulan data perikanan.</p>
TR - CA 2	Ada perjanjian yang ditandatangani dengan masing-masing nelayan yang terdaftar yang menetapkan persyaratan-persyaratan umum perdagangan, termasuk segala kesepakatan bagi hasil tangkapan.	TR - CA 2.1	<p><i>Tidak berlaku jika Asosiasi Nelayan telah menandatangani kontrak pembelian yang mengikat dengan pembeli atas nama para nelayan yang terdaftar yang mencakup semua ketentuan perdagangan di dalam TR - AG 2.1.</i></p> <p>Sebuah perjanjian ditandatangani antara pembeli dan setiap nelayan yang terdaftar. Perjanjian menetapkan ketentuan-ketentuan umum perdagangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dagang (termasuk harga dan Premium Fair Trade USA) • Informasi tentang pembayaran, termasuk sistem-sistem bagi tangkapan • Ketentuan pengiriman produk • Referensi untuk rencana pembelian ikan • Satu deskripsi tentang semua input dan pelayanan yang tersedia untuk para nelayan yang terdaftar, pihak yang menyediakan input dan pelayanan, dan indikasi segala potongan yang mungkin relevan karena penyediaan input dan pelayanan tersebut. • Satu mekanisme penyelesaian konflik antara pembeli dan nelayan yang terdaftar <p>Para nelayan yang terdaftar mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan perjanjian dan persyaratan-persyaratan Perdagangan yang Adil. Perjanjian ditulis dalam bahasa yang dipahami para nelayan yang terdaftar dan secara efektif dikomunikasikan kepada para nelayan yang buta aksara.</p>		U	<p>Klarifikasi: Tidak boleh ada pemotongan terhadap Premium.</p> <p>Pembeli diharapkan untuk membeli produk dari para nelayan dan menjual produk ini kepada penjual berikutnya dalam rantai pasokan (misalnya eksportir atau importir). Pembeli harus memenuhi kriteria dalam Standar Perdagangan Fair Trade USA.</p> <p>Kriteria ini tidak Berlaku jika Asosiasi Nelayan telah menandatangani kontrak pembelian yang mengikat dengan pembeli atas nama para nelayan yang terdaftar yang mencakup semua ketentuan perdagangan di dalam TR - CA 2.1.</p> <p>Panduan: Jika pembeli adalah pemegang sertifikat, perjanjian ini bisa digabungkan dengan perjanjian yang disebutkan dalam TR - CA 1.1.</p>
		TR - CA 2.2	Jika harga tidak ditetapkan dalam perjanjian (namun ada kesepakatan kapan dan bagaimana harga akan ditentukan), para nelayan yang terdaftar menerima tanda terima/order pembelian secara tertulis yang berisi rincian tentang ketentuan dagang (harga, Premium, volume, dll.) untuk setiap pembelian khusus.	0		Klarifikasi: Perjanjian harus mencakup harga atau ketentuan kapan dan bagaimana harga akan ditetapkan.
		TR - CA 2.3	Perjanjian antara pembeli dan para nelayan yang terdaftar tidak membatasi nelayan yang terdaftar untuk menjual kepada pembeli lain.	0		
		TR - CA 2.4	Pembelian produk-produk yang bersertifikat tidak tergantung pada pembelian produk-produk tidak bersertifikat.	0		
TR - CA 3	Satu rencana pembelian ikan yang berisi rangkuman perkiraan volume yang harus dibeli dalam 6 hingga 12 bulan berikutnya juga diserahkan kepada Komite Perdagangan yang Adil dan Asosiasi Nelayan.	TR - CA 3.1	Sebuah rencana pembelian ikan yang merangkum harapan-harapan terkait volume yang akan dibeli dalam 6 hingga 12 bulan ke depan dikirimkan kepada Komite Perdagangan yang Adil dan Asosiasi Nelayan.	0		Klarifikasi: Rencana pembelian ikan dimaksudkan sebagai alat komunikasi antara pembeli dan nelayan. Rencana ini tidak mengikat. Volume tidak boleh melebihi batas keberlanjutan ekologis.
TR - CA 4	Persyaratan tingkat bunga dan kredit atau dana talangan bersifat transparan.	TR - CA 4.1	Jika kredit atau pendanaan talangan disediakan untuk para nelayan yang terdaftar oleh pemegang sertifikat atau pembeli, tingkat bunga dan persyaratan-persyaratan yang melekat pada kredit atau dana talangan tersebut disepakati bersama sebelumnya dengan para nelayan yang terdaftar. Apabila dikenakan bunga, tingkat bunga tidak lebih tinggi dari biaya peminjaman.	0		Klarifikasi: Ini harus dilakukan secara tertulis.

	Standar		Kriteria Pemenuhan	Tahun	Utama	Panduan Interpretasi
TR - CA 5	Semua elemen kontrak dengan para pembeli Perdagangan yang Adil dipenuhi sesuai ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam kontrak kecuali ada perubahan terhadap kontrak yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual secara tertulis.	TR - CA 5.1	Semua elemen kontrak dengan para pembeli Perdagangan yang Adil dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kontrak kecuali ada perubahan dalam kontrak yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli secara tertulis. Ini berlaku bahkan jika <i>Fair Trade USA</i> menerbitkan Premium Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Kriteria ini berisi kontrak-kontrak hanya untuk produk Perdagangan yang Adil saja. Kontrak bisa dijalin antara pemegang sertifikat dan pembeli atau antara unit lain dalam rantai pasokan dengan pembeli mereka. Namun demikian, pemegang sertifikat bertanggung jawab untuk memastikan semua ketentuan disetujui dan dipenuhi. Apabila rantai pasokan terpadu secara vertikal, pembeli bisa dikecualikan untuk tidak memenuhi ketentuan kontrak apabila mereka bisa memberikan bukti, misalnya surat formal yang ditandatangani oleh kedua/semua perusahaan, bahwa kontrak-kontrak akan tumpang tindih karena integrasinya secara vertikal dengan penjual. Pembeli disarankan untuk berkonsultasi dengan <i>Fair Trade USA</i> dari badan sertifikasi yang melaksanakan audit Perdagangan yang Adil untuk mengkonfirmasi bahwa isi surat formal cukup sebagai bukti pemenuhan Kriteria ini.
TR - CA 6	Dalam waktu enam tahun sejak sertifikasi awal diterima, Asosiasi Nelayan merundingkan kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan dagang untuk jangka waktu satu masa panen atas nama semua nelayan yang terdaftar.	TR - CA 6.1	Ada perjanjian yang sudah dirundingkan dengan Asosiasi Nelayan dan pembelinya tentang ketentuan dagang selama kurun waktu satu masa panen atas nama para nelayan yang terdaftar. Perjanjian menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan tentang volume minimum yang akan dibeli yang diatur dengan ketentuan-ketentuan Perdagangan yang Adil • Kualitas dan pengiriman produk oleh nelayan yang terdaftar • Ketentuan pembayaran, Premium Perdagangan yang Adil, dan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar Premium Perdagangan yang Adil kepada para nelayan • Harga pasar/kontrak dan/atau bagaimana harga akan ditentukan, dan kapan pembayaran akan dilakukan (ketentuan pembayaran) 	6		
CS	Penangguhan Kontrak & Pencabutan Sertifikat					
TR - CS 1	Ketika satu pemegang sertifikat atau pembeli ditangguhkan: Dalam enam bulan, kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dituntaskan dan kontrak-kontrak baru hanya ditandatangani dengan mitra-mitra dagang yang sudah ada (mereka yang sudah melakukan transaksi komersial dalam 12 bulan sebelumnya).	TR - CS 1.1	Jika seorang produsen atau pembeli ditangguhkan sertifikatnya, dalam enam bulan kontrak yang telah ditandatangani dipenuhi atau kontrak-kontrak baru hanya ditandatangani dengan mitra dagang yang ada (mitra dagang yang telah melakukan transaksi komersial dalam 12 bulan sebelumnya). Volume yang diperdagangkan selama penangguhan tidak melebihi lebih dari:50% dari volume yang diperdagangkan dalam 12 bulan sebelumnya atau total volume yang ada dalam kontrak sebelum penangguhan.	0	U	
TR - CS 2	Sebuah organisasi berhenti menjual produk-produk Perdagangan yang Adil sejak tanggal dicabutnya sertifikasi, bahkan jika organisasi mempunyai kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil yang sudah ditandatangani dan belum dipenuhi.	TR - CS 2.1	Suatu organisasi berhenti menjual produk daripada Perdagangan yang Adil sejak tanggal dicabutnya sertifikasi, bahkan jika organisasi telah menanda tangani kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil yang harus dipenuhi.	0		
TR - CS 3	Produk-produk yang Bersertifikat Perdagangan yang Adil tidak dijual kepada pembeli yang sudah dicabut sertifikatnya sejak tanggal pencabutan sertifikat pembeli. Dalam kasus seperti itu, kontrak-kontrak yang belum dikirimkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kontrak Perdagangan yang Adil.	TR - CS 3.1	Produk-produk yang Bersertifikat Perdagangan yang Adil tidak dijual kepada pembeli yang dicabut sertifikatnya sejak tanggal pencabutan sertifikat pembeli. Dalam kasus seperti itu, kontrak-kontrak yang belum dikirimkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kontrak Perdagangan yang Adil.	0		Klarifikasi: Kriteria ini dimaksudkan agar produk tidak dijual kepada operator yang dicabut sertifikatnya, bahkan jika mereka pernah mempunyai Sertifikat Perdagangan yang Adil. Ini artinya produk tidak bisa lagi dijual sebagai produk yang Bersertifikat Perdagangan yang Adil kepada pembeli ini dan tidak bisa ditandai sebagai produk Perdagangan yang Adil kepada pembeli yang sudah dicabut sertifikatnya atau oleh pembeli yang sudah dicabut sertifikatnya.